

**PERSEPSI ANGGOTA KOMISI FATWA MUI JEMBER  
TERKAIT PEMAKNAAN TEKS NUSYUZ DAN  
REKONTRUKSINYA**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakhsiyyah*)



Oleh:

SHIRLY MUNFARIKHA  
NIM: 205102010019

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2024**



**PERSEPSI ANGGOTA KOMISI FATWA MUI JEMBER  
TERKAIT PEMAKNAAN TEKS NUSYUZ DAN  
REKONTRUKSINYA**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Oleh:  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

**Shirly Munfarikha**  
NIM: 205102010019

**Disetujui Pembimbing**



**Dr. H. Hamam, M.H.I**  
NIP. 19600505199231001



**PERSEPSI ANGGOTA KOMISI FATWA MUI JEMBER  
TERKAIT PEMAKNAAN TEKS NUSYUZ DAN  
REKONTRUKSINYA**

**SKRIPSI**


telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga


Hari: Kamis  
Tanggal: 13 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
**Freddy Hidayat, M.H.**  
NIP. 198808262019031003

  
**Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.**  
NIP. 198801112020122010

Anggota :


1. Dr. H. Pujiono, M.Ag.



2. Dr. H. Hamam, M.H.I



Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah


  
**Dr. Witdani Hefni, M.A.**  
NIP. 199111072018011004



## MOTTO

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.” (Q.S Al-Insyirah : 7)<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---


<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2010), 596.



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil alamiin, berkat rahmat Allah dan hidayah yang senantiasa masih saja dilimpahkan-Nya, serta do-doa yang tidak lelah juga selalu dipanjatkan kepada-Nya sehingga tugas akhir ini dapat selesai dengan baik. Penulis ingin memberikan persembahan melalui disusunnya tugas akhir ini kepada:

1. Kepada kedua orangtua Bapak Dwi Ahmad Hasanudin dan Ibu Miftahul Munawwaroh yang telah berjasa besar terhadap penelitian sehingga jasanya tidak bisa dibayangkan dengan akal dan tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata.
2. Kepada Alm Kakek H. Abdul Rasyid, Alm Nenek Hj Siti Rohmah, Alm Bude Miftahul Jannah, Pakde Misbahul Munir, Pakde Imron Fauzi, dan juga Pakde Lutfi yang selain tidak lelah dalam mendorong dan menyemangati Peneliti, juga memberi doa-doa terbaik sehingga tugas akhir ini dapat tertuntaskan dengan baik dan lancar.
3. Kepada Kakak dan Adikku yaitu Faizi Fadlillah, Qois Mutawakillah, Ubay Almujtaba, Salsabilla Qotrunnada, yang telah memberikan bantuan moril demi terselesainya tulisan ini.
4. Kepada suamiku tercinta Muhammad Ali Nurus Shobah yang selalu mendukung dan turut membantu meringankan beban dalam menuntaskan tugas akhir dari Peneliti. Terima kasih atas pengorbanan mencari referensi dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Kepada Bapak KH. Muhyiddin Abdusshomd, Ibu Nyai Hudoifah, KH.



Mohammad Noor Harisudin, Ibu Nyai Robiatul Adawiyah yang sudah memberikan perhatian kepada Peneliti dengan panjatan doa serta motivasi-motivasi yang membangun kesemangatan Peneliti hingga tugas akhir ini dapat tertuntaskan.

6. Kepada Ketua MUI Jember yaitu Bapak Ustadz Dr. KH. Abdul Haris, M.Ag yang telah banyak memberikan wawasan dan inspirasi rangka penyusunan tugas akhir ini hingga dapat dituntaskan.
7. Kepada Sahabatku Fira Fitria yang telah membantu di masa-masa sulit dalam proses penyelesaian tugas akhir ini, juga tidak bisa peneliti lupakan begitu saja kepada sahabatku Waldah Lutfiatul Fiqroh, Silvia Faizzatur Rosida, Silvia Rahim, Husni Nur Maliha, dan Intan Balgis Humairo yang telah mensupport peneliti.
8. Kepada semua teman-teman Peneliti yang tidak mampu peneliti sebut satu-satu yang juga senantiasa mendukung tanpa pamrih, Peneliti ucapkan terima kasih banyak.




## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil ‘alamiin peneliti sangat bersyukur kepada Allah SWT karena berkar rahmat beserta karunia-Nya Peneliti mampu menuntaskan tugas akhir dari 4 tahun menempuh studi di perkuliahan ini dengan baik sebagaimana apa yang sudah Peneliti harapkan. Tugas akhir skripsi ini oleh Peneliti buat adalah untuk mendapatkan gelar sarjana hukum. Adapun judul tugas akhir atau skripsi ini adalah “Persepsi Anggota Komisi Fatwa MUI Jember Terkait Pemaknaan Teks Nusyuz dan Rekontruksinya”.

Dalam penyelesaiannya mustahil Peneliti menyelesaikannya seorang diri, dalam penyusunannya tentu peneliti tidaklah lepas dari dukungan serta bantuan dari pihak-pihak lain. Maka dari itu, dalam kesempatan sangat bagus ini Peneliti ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya yang sudah membantu, yaitu kepada

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Achmad Siddiq Jember yang disamping sudah memberi kesempatan Peneliti mahasiswa yang dapat memperluas keilmuan di kampus ini, juga telah memberikan gagasan-gagasan beserta pikiran, waktu dan tenaga yang dikerahkan untuk membangun kampus UIN KHAS tercinta ini dengan baik yang mana semua dedikasi yang baik itu juga dapat dirasakan oleh Peneliti.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah

- 
- mendedikasikan dan mengerahkan kemampuannya dalam memimpin an membangun fakultas syariah dengan baik ini sehingga juga dapat dirasakan manfaatnya oleh Peneliti sebagai mahasiswa fakultas syariah ini.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Achmad Siddiq Jember yang juga ikut serta di dalam memberikan dengan totalitasnya dalam membangun fakultas Syariah.
  4. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang juga memberikan sebagian dari waktu serta seluruh kemampuannya di dalam menjalankan amanah-amanah pembangunan fakultas Syariah yang lebih baik.
  5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang disamping juga ikut mendedikasikan kemajuan prodi Hukum keluarga di lingkungan fakultas Syariah, juga membantu proses administrasi Peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
  6. Bapak Dr. H. Hamam M.H.I selaku Dosen Pembimbing Peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya atas apa yang sudah diberikan kepada Peneliti terutama kesabarannya, waktunya, ilmunya serta arahan-arahan dan bimbingan-bimbingan kepada Peneliti sehingga Peneliti bisa menuntaskan karya tugas akhir ini dengan baik.
  7. Bapak dan Ibu staf yang bekerja di lingkungan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah





memberikan bantuan kemudahan dalam proses administrasi penulisan tugas akhir ini.

Peneliti menyadari tentunya di dalam penulisan tugas akhir ini masih belum bisa dikatakan sebagai karya yang sempurna karena mungkin saja terdapat kekurangan-kekurangan yang dirasa harus dilakukan perbaikan. Maka dari itu, besar harapan Peneliti agar para pembaca dapat memberi kritik serta saran-saran yang dapat memperbaiki penulisan tugas akhir ini dengan lebih baik lagi. Terlepas dari adanya kekurangan-kekurangan dalam penulisan skripsi ini, Peneliti bsangan berharap adanya tulisan tugas akhir ini dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan kepada para pembaca dan semoga tulisan tugas akhir ini dapat memberi kebermanfaatan bagi sebanyak mungkin orang yang membacanya.

Jember, 7 Juni 2024

Shirly Munfarikha



## ABSTRAK

**Shirly Munfarikha, 2024 ;** Persepsi Anggota Komisi Fatwa MUI Jember Terkait Pemaknaan Teks Nusyuz dan Rekontruksinya

**Kata Kunci : Komisi Fatwa, Nusyuz, Rekontruksi**

Sudah sesuatu yang pasti bahwa setiap orang yang menikah mempunyai keinginan rumah tangganya berjalan dengan harmonis dengan terbentuknya keluarga yang saling memiliki perasaan cinta dan kasih sayang. Adanya cinta dan kasih sayang tidak boleh cukup suami saja atau istri saja, dalam rumah tangga sudah seyogyanya kedua orang yang sebelumnya sudah mengikatkan diri yaitu pada waktu akad berlangsung keduanya berjanji untuk saling menyayangi. Namun meskipun demikian, tentu saja tidak dapat dipungkiri batu-batu kerikil dalam sebuah rumah tangga bermunculan. Tidak jarang dijumpai dalam kenyataan realitas kehidupan dalam rumah tangga terjadi ketidakharmonisan yang diakibatkan oleh salah satu dari dua orang yang berumah tangga itu melakukan tindakan nusyuz, yaitu tindakan suami atau istri yang menentang kepada pasangannya.

Adapun fokus dari penelitian : 1) Bagaimana pendapat anggota komisi fatwa MUI Jember terkait pemaknaan teks nusyuz? 2) Bagaimana rekontruksinya dalam pemikiran anggota komisi fatwa MUI Jember?

Tujuan penelitiannya yaitu : 1) Untuk mengetahui pendapat anggota komisi fatwa MUI Jember terkait pemaknaan teks nusyuz? 2) Untuk mengetahui rekontruksinya dalam pemikiran anggota komisi fatwa MUI Jember?


Adapun jenis penelitian di dalam penulisan penelitian ini adalah jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik analisis yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh Peneliti yaitu dengan langkah wawancara dan juga dokumentasi.

Adapun untuk kesimpulan akhir sebagai hasil penelitian ini ada 2, yaitu: 1) Makna nusyuz menurut anggota komisi fatwa MUI Jember sepakat terkait makna yang ada di kitab fiqh yaitu keluarnya seorang istri dari taat kepada suami karena merasa tidak harus memenuhi hak dan kewajiban. 2) Rekontruksinya menurut anggota komisi fatwa MUI Jember ialah tidak ada pembaharuan terkait pemaknaan teks nusyuz.



## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTA.....	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	14
A. Kajian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori.....	17
BAB III.....	55
METODE PENELITIAN.....	55
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	55



B. Subyek Penelitian.....	55
C. Lokasi penelitian .....	56
D. Teknik Pengumpulan Data .....	56
E. Teknik Analisis Data .....	57
F. Keabsahan Data.....	58
G. Tahap-tahap Penelitian .....	58
BAB IV .....	60
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....	60
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	60
B. Penyajian Data .....	63
1. Persepsi Anggota Komisi Fatwa MUI Jember Terkait Pemaknaan Teks Nusyuz .....	63
2. Rekontruksi Menurut Anggota Komisi Fatwa MUI Jember .....	67
C. Pembahasan Temuan.....	66
BAB V.....	72
PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Sudah sesuatu yang pasti bahwa setiap orang yang menikah mempunyai keinginan rumah tangganya berjalan dengan harmonis dengan terbentuknya keluarga yang saling memiliki perasaan cinta dan kasih sayang. Adanya cinta dan kasih sayang tidak boleh cukup suami saja atau istri saja, dalam rumah tangga sudah seyogyanya kedua orang yang sebelumnya sudah mengikatkan diri yaitu pada waktu akad berlangsung keduanya berjanji untuk saling menyayangi. Namun meskipun demikian, tentu saja tidak dapat dipungkiri batu-batu kerikil dalam sebuah rumah tangga bermunculan. Tidak jarang dijumpai dalam kenyataan realitas kehidupan dalam rumah tangga terjadi ketidakharmonisan yang diakibatkan oleh beragamnya permasalahan yang dihadapi sehingga rumah tangga yang semua diharapkan berlangsung abadi pada akhirnya terjadi kerapuhan bahkan sampai terjadi perceraian.

Mardani memberikan pernyataan mengenai terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga disebabkan oleh beberapa factor diantaranya yaitu terjadi perlakuan atau tindakan nusyuz baik yang dilakukan oleh suami ataupun istri, dan juga bisa saja karena terjadi perbuatan syikak atau juga bisa karena di antara salah satu suami istri berbuat pelanggaran selingkuh atau zina.<sup>2</sup> Semua faktor tersebut tadi bisa menimbulkan ketidakharmonisan bahkan sampai menyebabkan rumah tangga yang telah

---

<sup>2</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), 146-148.

dibangun menjadi rusak dan akhirnya terjadilah perceraian. Namun, ada salah satu faktor saja yang menurut Mardani di atas sering terjadi dalam rumah tangga-rumah tangga, yaitu adanya tindakan nusyuz yang dilakukan oleh satu orang diantara suami maupun istri.

Secara umum nusyuz diartikan sebagai kedurhakaan atau pembangkangan istri kepada suaminya ataupun sebaliknya. Jika tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri maka ia dikatakan nusyuz begitupun sebaliknya.<sup>3</sup> Sehingga dengan demikian dapat dipahami bahwa tindakan nusyuz ini tidak melulu persoalan yang dilakukan oleh istri saja, akan tetapi dalam sebuah rumah tangga juga suami bisa saja melakukannya.

Adanya pelanggaran mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban suami dengan istri ini dapat menimbulkan konflik dan memicu terjadinya tindakan nusyuz baik oleh suami ataupun istri. Maka dari itu, persoalan nusyuz menjadi begitu penting untuk diperhatikan karena juga dapat mempengaruhi terhadap proses pengorganisasian dalam rumah tangga.<sup>4</sup>

Ada beberapa hal yang kemudian menjadi menarik dalam perbincangan selama ini mengenai tindakan nusyuz ini. Pertama, nusyuz oleh umumnya masyarakat menanggapinya sering dikontekskan hanya dilakukan oleh istri saja. Padahal nusyuz itu juga bisa saja dikontekskan pada suami. Misalnya saja bisa dilihat dalam keluarga tidak jarang pula suami melakukan tindakan nusyuz yaitu ditunjukkan dari perilakunya yang tidak mengindahkan

---

<sup>3</sup> Mughniatul Ilma, "Kontekstualisasi Konsep Nusyuz di Indonesia", *Jurnal Pemikiran Keislaman*, Vol. 30, No. 1, (Januari-Juni, 2019), 49

<sup>4</sup> Indah Dewi Wulandari, "Rekonsepsi Nusyuz Suami Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia Perspektif Fikih Gender". (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Jember, Jember, 2015), 2.


pada aturan atau perintah dari Allah yaitu seperti halnya masih ada suami-suami yang tidak menjalankan ibadah sholat wajib, meninggalkan puasa Ramadhan dan tindakan lain yang disitu juga bisa dikatakan tidak berbuat baik bahkan sampai menyakiti pada keluarganya. Contohnya perilaku menyakiti yang dilakukan suami yaitu suami selalu menyakiti istri baik menyakiti dari segi fisiknya atau mentalnya istri atau juga bisa menyakiti dengan tindakan lain seperti suami tidak berperilaku baik kepada keluarga istri sebagai keluarga mertuanya. Jikalau suami sudah melakukan hal-hal yang demikian, maka sudah dapat dikatakan bahwa suami telah melakukan tindakan nusyuz. Hal ini karena pada dasarnya pula suami mengemban tugas sebagai kepala dalam rumah tangga yang seyogyanya memberikan bimbingan rumah tangganya menuju jalan yang baik dan tentunya dapat diridhoi oleh Allah.<sup>5</sup>

Kedua, mengenai adanya perbedaan terkait bagaimana langkah penanganan tindakan nusyuz yang dilakukan oleh suami ataupun istri, yang mana banyak dijumpai penanganan nusyuz cenderung banyak merugikan pada pihak perempuannya. Bisa dilihat dari apabila istri yang melakukan nusyuz, penanganannya melalui tahapan yakni menasehati, pisah ranjang dan memukul, Beda dengan penanganan tindakan nusyuz oleh suami, untuk menanganinya hanya melalui tahapan suami dengan istri harus mengikuti anjuran supaya keduanya melakukan perdamaian saja.

Ketiga, mengenai bagaimana tahap-tahap dalam menyelesaikan

---

<sup>5</sup> Misran dan Maya Sari, "Pengabaian Kewajiban Istri Karena Nusyuz Suami (Studi Penafsiran Imam Thabari Terhadap QS. an-Nisa":128)", Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 5, No.2, (Juli-Desember 2018), 355-356



permasalahan apabila seorang istri melakukan tindakan nusyuz yaitu dengan cara suami memukulnya. Hal ini menjadi perdebatan bahwa memang benar apabila istri masih tidak meninggalkan tindakan nusyuznya sementara suami juga telah melakukan tahapan-tahapan pertama dan kedua seperti penjelasan sebelumnya yaitu dengan menasihati dan memisahi ranjang, maka apabila suami telah melakukan upaya menasihati dan memisahi ranjang akan tetapi istri masih nusyuz maka suami memiliki hak untuk memukul istri. Adanya langkah yang diperbolehkan untuk diambil oleh suami yang demikian ini menjadikan dalil bahwa suami boleh melakukan tindakan kekerasan kepada istrinya. Padahal menyakiti istri bukanlah salah satu tahapan penyelesaian nusyuz dan hal itu tidaklah benar untuk suami lakukan. Maka dari itu apabila ada suami yang melakukan pukulan yang dianggap menyakiti dengan unsur kekerasan itu berarti suami kurang mengerti dan yang dia lakukan karena kurangnya pemahaman terhadap konsep dari nusyuz itu sendiri.

Nusyuz di dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu Pasal 84 yang mana di dalam pasal ini lebih membahas nusyuz yang dilakukan oleh pihak istri. Sebagaimana pada apa yang sudah diajarkan di dalam hukum Islam, seorang istri dapat dikatakan telah melakukan tindakan nusyuz apabila dia telah tidak lagi melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai istri dalam rumah tangganya baik tanggungjawab atau kewajiban yang bersifat lahiriyah maupun batiniyahnya seperti tidak lagi mau berbakti kepada suaminya secara lahir dan batin. Apabila istri sudah demikian, maka seorang istri juga lagi memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya baik nafkah seperti



untuk keperluan rumah tangganya, nafkah untuk memenuhi pakaiannya atau sandangnya kecuali nafkah yang sudah menjadi hak untuk anaknya.<sup>6</sup>

Persoalan mengenai nusyuz istri ini dalam hukum Islam sendiri telah disinggung dalam Al-Qur'an yaitu di dalam surat An-Nisa' · Ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطَتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

كَبِيرًا

Artinya : “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”<sup>7</sup>

Nusyuz yang dilakukan itu tidak hanya terindikasi kepada seorang istri saja akan tetapi juga dilakukan oleh suami yang mana telah disinggung di dalam Al-Qur'an yaitu di dalam Q.S An-Nisaa' [4]:128 yang berbunyi:

<sup>6</sup> Tim permata pres, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: permata pres, 2003), 27.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2010), 84

وَأَنَّ امْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : “Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”<sup>8</sup>

Adapun Asbabun Nuzul ayat di atas turun ialah karena pada saat itu Allah Swt memberitahukan serta mengisyaratkan ketetapan hukum hukum kaumnya menyangkut berbagai kondisi yang dialami oleh sepasang suami istri. Adakalanya pihak suami bersikap tidak senang kepada istrinya, adakalanya pihak suami serasi dengan istrinya, dan adakalanya pihak suami ingin bercerai dengan istrinya.

Keadaan pertama terjadi bilamana pihak istri merasa tidak senang kepadanya dan bersikap tidak acuh kepada dirinya. Maka dalam keadaan seperti ini pihak istri boleh menggugurkan diri kewajiban suaminya seluruh hak atau sebagian haknya yang menjadi tanggungan suami, seperti sandang, pangan, dan tempat tinggal serta lain-lainnya yang termasuk hak istri atas suaminya. Pihak suami boleh meneima hal tersebut dari pihak istrinya, tidak dosa bagi pihak istri memberikan hal itu kepada suaminya, tidak pula penerimaan pihak suami dari pihak istrinya akan hal itu.

Abu Daud mengatakan bahwa Perdamaian disaat paling bertolak

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2010), 99

belakang adalah lebih baik daripada perceraian. Karena itulah ketika usia saudah binti zama'ah sudah lanjut, Rasulullah Saw. Berniat akan menceraikannya, tetapi saudah berdamai dengan Rasulullah Saw. Dengan syarat ia tetap menjadi istrinya dan dengan suka rela ia memberikan hari giliran kepada siti Aisyah. Maka Nabi Saw. Menerima persyaratan tersebut yang diajukan oleh saudah, dengan imbalan saudah tetap berstatus sebagai istri.<sup>9</sup>

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa nusyuz juga bisa datang dari suami, sedangkan tetapi di dalam Kompilasi Hukum Islam dan juga Undang-Undang Perkawinan sama sekali tidak menyinggung nusyuznya suami padahal di dalam al-Qur'an ada. Disamping itu pula, mengenai nusyuz dalam pandangan Ulama Jember jarang diperbincangkan. Maka berdasarkan latar belakang inilah membuat Penulis terdorong dan tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ Persepsi Anggota Komisi Fatwa MUI Jember terkait Pemaknaan Teks Nusyuz dan Rekonstruksinya” ini.

## B. Fokus Penelitian

Menurut latar belakang masalah penelitian yang sudah dijabarkan di atas, untuk memperjelas titik fokus dalam pembahasan suatu penelitian perlu disusun yang namanya fokus penelitian.<sup>10</sup> Adapun fokus penelitian yang akan diteliti dan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

<sup>9</sup> Al-Imam Abul Fida Ismail, *Tafsir Ibnu Katsir Juz 5*, Pentarjim Bahrn Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Al-Gensindo, 2014), 538.

<sup>10</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Kaya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Acmad Siddiq Jember 2021*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021

1. Bagaimana pendapat anggota Komisi Fatwa MUI Jember Terkait dengan Pemaknaan Teks Nusyuz?
2. Bagaimana rekonstruksinya pemikiran anggota Komisi Fatwa MUI Jember ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Menurut fokus penelitian yang sudah disebutkan, berikut ini disebutkan pula tujuan penelitiannya, yang terdiri dari:

1. Untuk mengetahui pendapat anggota Komisi Fatwa MUI Jember terkait dengan pemaknaan teks nusyuz.
2. Untuk mengetahui rekontruksinya dalam pemikiran komisi fatwa MUI Jember.

### **D. Manfaat Penelitian**

Setiap penulisan karya ilmiah yang disusun secara sistematis selalu memiliki manfaat. Melalui penelitian ini berdasarkan pemaparan dari tujuan penelitian, diharapkan penelitian ini bisa memberi beberapa manfaat. Manfaat dalam penelitian sendiri terdapat 2 sifat, manfaat bersifat teoritis dan juga manfaat yang bersifat praktis. Diantara manfaat teoritis dan manfaat praktis dalam penelian ini adalah:

#### **1. Manfaat Teoretis**

Penelitian ini diharap mampu memberi kontribusi dan sumbangsih mengenai materi penguatan dan kejelasan hukum terkait pemaknaan teks nusyuz dan rekontruksinya serta dapat memperluas perkembangan ilmu pengetahuan dengan cara menambah tulisan hukum melalui penelitian ini terkait pemaknaan teks nusyuz dan rekontruksinya

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi peneliti

Hasil dari penelitian ini diharap bisa menjadi pedoman bagi peneliti untuk melanjutkan dan mengembangkan penelitian berikutnya sehingga dapat melatih kreativitas peneliti dalam meneliti.

### b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharap mampu menambah literasi dan koleksi bacaan perpustakaan. Selain itu, penelitian ini diharap juga bisa menjadi pedoman atau menambah referensi bagi mahasiswa/i fakultas Syariah untuk meneliti lebih lanjut lagi sehingga dapat menambah tulisan hukum terkait dengan bahasan pemaknaan teks nusyuz dan rekontruksinya.

### c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharap dapat memberi pengetahuan dan edukasi terkait pemaknaan teks Nusyuz dan rekontruksinya menurut perspektif ulama kepada masyarakat.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah isinya menguraikan keterangan dari istilah-istilah yang penting pada judul penelitian. Tujuan dibuatnya definisi istilah untuk meminimalisir terjadinya kesalahpahaman definisi yang dimaksud dari istilah-istilah dalam judul penelitian. Berdasarkan judul penelitian “Persepsi Anggota Komisi Fatwa MUI Jember terkait Pemaknaan Teks Nusyuz dan Rekontruksinya”, maka uraian definisi istilahnya adalah sebagai berikut:

## 1. Persepsi

Persepsi dalam cabang ilmu asal usul bahasa yaitu berasal dari bahasa latin yang artinya menerima atau mengambil. Persepsi merupakan pengalaman terkait sebuah kejadian atau peristiwa yang diperoleh dari proses penyimpulan terhadap informasi dan juga penafsiran terhadap pesan.<sup>11</sup>

## 2. Ulama

Ulama menurut Ensiklopedia dalam Islam didefinisikan sebagai seseorang yang mempunyai keilmuan dan pengetahuan dibidang keagamaan yang mana sifat dari Ulama yang dengan kemampuan akan pengetahuannya tersebut disertai adanya perasaan takut dan juga tunduk terhadap Allah SWT. Seorang Ulama yang memiliki keluasan pengetahuan tentunya keberadaannya mengukir peran yang sangat penting di berbagai bidang di tengah masyarakat. Salah satu diantara peran tersebut adalah Ulama mengambil peran sebagai tokoh Islam dengan kemampuannya itu oleh masyarakat catat sebagai kelompok terpelajar yang oleh masyarakat juga dianggap akan memberi pencerahan-pencerahan terkait hukum atau syariat agama Islam kepada masyarakat.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Jalaluddin Rakhmat, *psikologi komunikasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 50.

<sup>12</sup> Muhammad Nur Aziz, “*Peran Ulama dalam Perang Sabil di Ambarawa tahun 1945*” (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya), 24.

### 3. Nusyuz

Imam Raghīb sebagaimana diikuti oleh Asghar Ali Engineer mengatakan di dalam bukunya menjelaskan bahwasanya nusyuz adalah bentuk perlawanan kepada suami dan melindungi pria lain atau dalam arti lain melakukan perbuatan perselingkuhan dengan laki-laki lain.<sup>13</sup>

Ali Ibnu Qasim al-Gozi memaknai nusyuz sebagai tindakan yang secara umum melakukan ketidaktaatan terhadap istri maupun suami atau keduanya. Dari segi istilah, menurut Saleh Ganim menyatakan definisi dari nusyuz menurut pada fuqaha Hanafiyah itu sebagai bentuk perilaku

dari adanya ketidaksenangan antara suami dengan istri. Adapun Ulama-ulama dari madzhab Maliki mengatakan nusyuz merupakan bentuk tindakan aniaya yang dilakukan diantara suami dengan istri. Kemudian menurut Ulama Syafi'iyah mengatakan nusyuz merupakan bentuk perselisihan yang terjadi diantara suami dengan istri. Kemudian menurut Ulama Hambali, mengatakan mengenai definisi nusyuz adalah segala bentuk ketidakharmonisan hubungan suami dengan istri yang ditandai dengan adanya perasaan tidak senang baik dari pihak istri saja maupun suami saja.<sup>14</sup>

### 4. Rekontruksi

Rekontruksi menurut ilmu bahasa didefinisikan sebagai satu diantara banyak cara yang dapat dipakai oleh seseorang untuk

<sup>13</sup> Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan: Menyingkap Megaskandal Doktri dan Lakilaki*, Alih bahasa Akhmad Affandi, cet. I, (Yogyakarta: IRCiSod, 2003), 92.

<sup>14</sup> Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz*, alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, cet. VI (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 25-26.



memeriksa kebenaran suatu permasalahan dan rekonstruksi juga bisa disebut penggambaran kembali.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Agar gambaran umum dari keseluruhan pembahasan dalam tulisan skripsi ini dapat diketahui oleh para pembaca, maka perlu dibuat yang namanya sistematika pembahasan. Berikut adalah sistematika pembahasannya yang diklarifikasi ke dalam 5 Bab yaitu adalah:

Bab I pendahuluan : Bab ini adalah bab permulaan dalam tulisan tugas akhir ini yang di dalamnya memuat tentang : Latar Belakang Masalah, Fokus Kajian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Kajian Teori dan Penelitian terdahulu : Pada bab ini memuat tentang penjabaran bagaimana dan apa saja jenis penelitian serta persamaan dan perbedaan dalam penelitian terdahulu jika dibandingkan dengan penelitian ini dan kajian teori yang membahas terkait pemaknaan teks nusyuz dan rekonstruksinya sebagai pisau bedah analisis penelitiannya.

Bab III Tahap-tahap penelitian : Paparan terkait metodologi penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang terkait dengan jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, subjek penelitian teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Pembahasan : Paparan terkait analisis data sendiri dari gambaran objek penelitian, penyajian data, dan pembahasan temuan penelitian.



Bab V Penutup : Bab ini adalah bab terakhir dalam tulisan tugas akhir ini yang memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, sekaligus sebagai jawaban atas pertanyaan dalam rumusan-rumusan masalah, disertai dengan saran-saran sebagai rekomendasi yang selaras dan sesuai dengan kebutuhan dari pihak terkait yaitu pihak yang selaras dengan penelitian ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan agar memperoleh bahan perbandingan dalam penelitian. Tujuan dari penelitian terdahulu adalah untuk menghindari anggapan adanya kemiripan atau persamaan dengan judul penelitian. Maka dari itu, berikut merupakan penelitian-penelitian terdahulu yang telah peneliti temukan untuk kemudian juga bisa menjadi acuan perbandingan.

- 1) Skripsi yang berjudul **“Pemaknaan Nusyuz dalam Pandangan Dosen”**.

Penelitian ini diteliti oleh Wiwit Trijayanti Program Studi Al-Akhwat al-syakhsyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2018.

Penelitian Wiwit Trijayanti ini masuk ke dalam jenis penelitian empiris dan memakai pendekatan kualitatif sebagai pendekatan penelitiannya. Yang mana penelitian ini berhubungan dengan peristiwa setempat. Penelitian ini juga disebut sebagai penelitian lapangan dalam kancah kehidupan yang sesungguhnya, penelitian kualitatif jika diinterpretasikan ke dalam ranah penelitian hukum adalah penelitian yang dilakukan dengan pengkajian kembali atau penggambaran ulang terhadap beberapa bahan yang sudah ada setelah itu dilakukan penyusunan ulang sebagaimana adanya seperti kejadian semula.

Persamaan penelitian Wiwit Trijayanti dengan penelitian Peneliti ada pada topik penelitian yaitu sama-sama membahas topik nusyuz.

Disamping itu pula persamaannya ada pada jenis penelitian dan juga pendekatannya sama-sama merupakan penelitian empiris dan juga sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Sementara perbedaannya penelitian Wiwit Trijayanti ini menggunakan persepsi dosen, namun penelitian peneliti menggunakan persepsi komisi fatwa MUI Jember.<sup>15</sup>

- 2) Skripsi yang berjudul **Pemahaman ulama' kontemporer Indonesia tentang nusyuz dan penyelesaiannya dalam surah an-nisa'**. Penelitian ini diteliti oleh Annalia Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penelitian terdahulu ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan studi pustaka sebagai sumber paling utama dan penelitian Annalia termasuk penelitian historis factual yaitu penelitian yang sudah diteliti oleh pemikiran dari seseorang.

Persamaan dalam penelitian Annalia ini dengan penelitian peneliti yakni terletak pada topik yang terkait pemaknaan nusyuz dalam persepsi ulama. Sedangkan perbedaannya ada pada metode penelitiannya, dimana penelitian Annalia menggunakan studi pustaka sedangkan peneliti menggunakan studi lapangan.<sup>16</sup>

- 3) Skripsi yang berjudul **Nusyuz Perspektif Hukum Islam di Indonesia (Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat)**.

Penelitian ini diteliti oleh Muhammad Rizki Program Studi Al-Ahwal Al-

<sup>15</sup> Wiwit Trijayanti, "Pemaknaan Nusyuz dalam Pandangan Dosen", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), 76.

<sup>16</sup> Annalia, "Pemahaman Ulama Kontemporer Indonesia tentang Nusyuz dan Penyelesaiannya dalam Surah An-Nisa' : 34", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulla Jakarta, 2017), 82.

Syakhsiyyah Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta.

Persamaanya yaitu Penelitian Muhammad Rizki ini juga merupakan penelitian empiris dan juga dengan memakai pendekatan kualitatif.

Persamaan dalam penelitian Muhammad Rizki dengan penelitian peneliti ada pada topik yang membahas terkait rekontruksi serta metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian empiris. Adapun perbedaannya dalam penelitian ini terfokus pada perspektif Hukum Islam sedangkan penelitian peneliti menggunakan persepsi Anggota Komisi Fatwa MUI Jember.<sup>17</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIALAJAFAKTIWAHSTADIQ  
JEMBER

**Tabel 2.1**

**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Wiwit Trijayanti	Pemaknaan Nusyuz dalam Pandangan Dosen	Pada penelitian ini membahas terkait nusyuz dan rekontruksinya dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.	Persepsi menggunakan dosen, sedangkan penelitian lebih fokus ke persepsi komisi Fatwa MUI Jember
2.	Annalia	pemahaman ulama' kontemporer Indonesia tentang nusyuz dan penyelesaiannya dalam surah an-nisa'	Pada Penelitian ini membahas terkait dengan nusyuz.	Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif
3.	Muhammad	Nusyuz Perspektif	Pada	Penelitian ini

<sup>17</sup> Muhammad Rizki, "*Nusyuz Perspektif Hukum Islam di Indonesia*", (Skripsi, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an, 2017), 63.

	Rizki	Hukum Islam Di Indonesia (Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat)	penelitian ini membahas terkait rekontruksinya dengan menggunakan jenis penelitian empiris	terfokus pada perspektif Hukum Islam
--	-------	---	--	--------------------------------------

## B. Kajian Teori

### 1. Pengertian Nusyuz

Menurut ilmu etimologi, nusyuz asalanya dari kata نشر-ينشز yang artinya tinggi.<sup>18</sup> Kata ini asalanya dari kata an-nasyzu atau an-nasyazu, yang

artinya “tanah yang tinggi.” Nusyuz dapat diartikan pula sebagai “sesuatu yang keras berada diatas lembah”. Abu Ubaid berada, “Ia adalah sesuatu yang amat keras”.<sup>19</sup> Husein Ahmad mengatakan bahwa kata nusyuz

bermakna tinggi, kemudian mencela. Misalnya nusyuz seorang istri yaitu dengan mempersulit suamiya dan begitu pula nusyuz seorang suami yaitu dengan bersikap kasar dan memukul istri. Para ulama’ membuat rumusan mengenai arti dari nusyuz diantaranya menurut ulama’ Hanafiyah mendefisikan bahwa nusyuz adalah ketidaksenangan antara suami-isteri.

Bagi Ulama Malikiyah pengertian dari nusyuz adalah kondisi rumah tangga di mana suami menganiaya istri ataupun istri yang menganiaya suami. Bagi Ulama Syafi’I penyertian nusyuz ialah bentuk selisih yang terjadi antara suami dengan istri. Adapun bagi Ulama Hanabilah

<sup>18</sup> Muhammad Rawas Qal’aji, *Mu’jam Lughat al-Lughat al-Fuqaha*, (Beirut : Darun Nafais,1988), 480

<sup>19</sup> Zorana Nadiyah Haqq, “*Nusyuz Suami Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili*”, (skripsi: UIN Suka Riau,2023), 11

mendefinisikan nusyuz adalah kondisi rumah tangga yang sedang tidak harmonis ditandai dengan perasaan ketidaksenangan dari suami ataupun istri sehingga mengakibatkan pergaulan keduanya menjadi tidak lagi harmonis.<sup>20</sup> Maka dari itu disebut nusyuz karena para pelaku dari nusyuz memiliki perasaan lebih tinggi atau lebih mulia dan tidak perlu lagi untuk tunduk.<sup>21</sup>

Perempuan yang nusyuz itu diartikan dialah perempuan yang memiliki perasaan lebih tinggi, lebih di atas dari suaminya sehingga dengan demikian istri kemudian meninggalkan hak-hak dan kewajiban-

kewajibannya sebagai bahkan sampai membenci pada suaminya. Makna dari perasaan lebih tinggi dari suami ini maksudnya adalah seorang istri “meninggi”, yaitu dalam prakteknya istri tidak lagi tunduk kepada suaminya dan melarikan diri dari suaminya entah itu karena istri yang tidak suka atau enggan dipimpin oleh suaminya sehingga tidak mau taat ataupun keengganan lain yang menyeleweng pada suami seakan-akan istri merasa lebih di atas dari suami karena penyelewengan yang telah dikerjakannya..<sup>22</sup>

Nusyuz lebih sering disebut dan diistilahi mengenai pada wanita atau istri-istri karena umumnya orang mendengar dan menerima

<sup>20</sup> Djuaini, “Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Hukum Islam, Uin Mataram. Vol 15.2016.

<sup>21</sup> Rif’Atun Nikmah, “Nusyuz Suami Terhadap Istri Menurut Fiqh Berspektif Gender Dan Hukum Positif Di Indonesia”, (Studi Terhadap Suami Yang Melakukan Nusyuz Di Desa Wates Kabupaten Blitar)”, (Skripsi: Uin Satu Tulungagung, 2014), 1.

<sup>22</sup> Al, Fitri, “Rekonstruksi Konsepsi Nusyuz Dan Kontribusinya Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia Studi Di Pengadilan Agama Provinsi Lampung”, (Disertasi: UIN Raden Intan Lampung, 2022), 63.

pemaknaan nusyuz juga lebih sering dikenal dengan perilaku membangkang yang dikerjakan oleh istri kepada suaminya. Namun pada realitasnya tidaklah demikian, nusyuz bisa juga dilakukan oleh suami meskipun tindakan nusyuz oleh suami tidak sesering terdengar ketika istri yang melakukannya. Hal ini sebagaimana pendapat yang dituturkan oleh Syaikh Syarqawi yang menyatakan bahwasanya nusyuz bisa terjadi dari pihak laki-laki dan juga bisa terjadi dari pihak perempuan. Meskipun nusyuz dari pihak laki-laki masih jarang terjadi dan tidak populer namun tidak dapat dipungkiri dan tidak bisa diklaim bahwa istri sajalah yang menimbulkan nusyuz namun akan tetapi suami juga bisa saja menimbulkannya.<sup>23</sup>

Menurut fikih kontemporer terdapat beberapa aktivis gender seperti Siti Musdah Mulia, yang menyebutkan mengenai arti dari nusyuz sendiri bahwasanya nusyuz itu merupakan gangguan keharmonisan yang terjadi di dalam hubungan rumah tangga, sedangkan Muahmmad Shahrur mengatakan bahwa nusyuz adalah hilangnya ketaatan isteri terhadap suami dan juga hilangnya rasa kasih dan sayang yang dimiliki istri di dalam mengayomi rumah tangganya. Sedangkan nusyuz suami ditunjukkan dengan sikap suami angkuh, tinggi hati dan terlalu egois yaitu menganggap bahwa dialah yang paling berkuasa atas seluruh persoalan rumah tangga sehingga mengesampingkan peran istri yang seharusnya istri juga punya hak atas perawatan dalam hubungan rumah tangganya.

---

<sup>23</sup> Alvi Aizatin Hamida, *Nusyuz Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Alazhar Dan Tafsir Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān)*, (Skripsi Uin Walisongo, 2022), 12.

Sehingga nusyuznya suami mengambil semua kekuasaan ada pada tangannya sekecil dan sebesar apapun itu sehingga istri tidak memiliki hak apapun lagi.<sup>24</sup> Sementara itu definisi nusyuz memiliki beragam arti yang pemahamannya juga diambil secara berbeda baik itu pemahaman yang diambil dari ulama klasik ataupun dari ulama kontemporer.

a. Nusyuz menurut ulama' klasik, sebagaimana yang dikutip oleh Sri Wahyuni memberi definisi sebagai berikut:<sup>25</sup>

- 1) Imam Hanafi mendefinisikan nusyuz sebagai adanya ketidak sukaan yang telah terjadi diantara suami dengan istri.
- 2) Imam Malik mendefinisikan nusyuz sebagai permusuhan atau perbuatan penganiayaan yang terjadi diantara suami dengan istri.
- 3) Imam Syafi'i mendefinisikan nusyuz sebagai bentuk selisih yang terjadi diantara suami dengan istri.
- 4) Imam Hambali mendefinisikan nusyuz sebagai ketidak sukaan dari istri maupun suami disertai adanya pergaulan yang tidak harmonis.
- 5) Imam Nawawi mendefinisikan nusyuz sebagai keluarnya istri dari ketaatan suami dari apa yang telah ditetapkan<sup>26</sup>
- 6) Imam Taqiyuddin mendefinikan nusyuz sebagai seorang istri yang membantah perintah suami dan juga tindakan kedurhakaan baik dari segi ucapan atau perbuatannya seperti saja memalingkan

<sup>24</sup> Al Fitri, "Rekonstruksi Konsepsi Nusyuz Dan Kontribusinya Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia", (Disertasi: UIN Raden Intan Lmpung, 2022), 7.

<sup>25</sup> Sri Wahyuni. "Konsep Nusyuz Dan Kekerasan Terhadap Isteri". Jurnal Al-Ahwal, UIN Sunan Kalijaga. Vol 1. 2008.

<sup>26</sup> Isra Yuliana. "Hak Nafkah Bagi Isteri Yang Nusyuz Menurut Imam Nawawi". Tesis Uin Sultan Syarif Kasim Riau 2021), 29



wajah atau memasang muka masam dan lain-lain.<sup>27</sup>

- 7) Ibnu Taimiyah mendefinisikan nusyuz sebagai pembantahan yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya meolak ketika diajak berhubungan, meolak ketika diajak berhubungan, keluar rumah dengan tanpa meminta izin kepada suaminya dan lain-lain.<sup>28</sup>

b. Nusyuz menurut ulama kontemporer sebagai berikut:

- 1) Muhammad Sahrur mendefinisikan nusyuz sebagai perbuatan dan pembangkangan dengan disertai unsur kedurhakaan terhadap apa yang sudah diperintahkan Tuhan diantaranya yaitu dengan

membuat sakit hati istri ataupun suami sebagai pasangannya, baik menyakiti dengan ucapan atau dengan tindakannya.<sup>29</sup>

- 2) Quraish Shihab mendefinisikan nusyuz ialah apabila seorang wanita khawatir menduga dengan adanya tanda-tanda akan nusyuz keangkuhan yang mengakibatkan ia meremehkan istrinya dan menghalangi hak-haknya atau bahkan sikap berpaling yakni tidak acuh dari suaminya yang menjadikan sang istri merasa tidak mendapatkan lagi sikap ramah baik dalam percakapan atau bersebadan dari suaminya.<sup>30</sup>

<sup>27</sup> Andrik Puji Rahayu, "Nushuz Vis A Vis Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt)", (Skripsi: Uin Sunan Ampel. 2022), 25

<sup>28</sup> Mushodiqin. "Studi Pemikiran Amina Wadud Muhsin Tentang Penyelesaian Nusyuz Yang Dilakukan Oleh Istri", (Skripsi: Iain Walisongo Semarang. 2008), 30

<sup>29</sup> Annalia. "Pemahaman Ulama Kontemporer Indonesia Tentang Nusyuz Dan Penyelesaiannya". (Skripsi: UIN Syarif Jakarta 2017), 68.

<sup>30</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2016), 735.

- 3) Husain Muhammad mendefinisikan nusyuz sebagai penolakan istri terhadap suami dalam hal hubungan seksual.<sup>31</sup>
- 4) Muhammad Ali Al-Sabuni mendefinisikan nusyuz sebagai tindakan tidak hormat dari istri kepada suami serta tindakan istri yang tidak lagi memenuhi hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sebagai istri kepada suaminya.
- 5) Dr. Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan nusyuz yaitu sikap suami ataupun istri yang tidak patuh dan benci terhadap adanya pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing baik itu dilakukan oleh suami saja kepada istrinya ataupun juga bisa dilakukan oleh sebaliknya.<sup>32</sup>

c. Nusyuz menurut Kompilasi Hukum Islam nusyuz hanya berlaku dari pihak suami, berbeda halnya menurut ulama klasik dan kontemporer bahwa nusyuz juga berlaku dari pihak suami dan juga bisa dari pihak istri. Istri dikatakan telah nusyuz apabila dia tidak lagi menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sebagai istri seperti tidak lagi mau berbakti kepada suami dan lain sebagainya itu sebagaimana juga yang dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu di Pasal 83 yang berbunyi:

- 1) Istri memiliki wajib berbakti pada suaminya, hal ini adalah kewajiban utamanya baik berbakti secara lahir maupun batin istri wajib berbakti dalam hal-hal yang oleh hukum Islam benarkan.

<sup>31</sup> Annalia. "Pemahaman Ulama Kontemporer Indonesia Tentang Nusyuz Dan Penyelesaiannya". (Skripsi: UIN Syarif Jakarta 2017), 68.

<sup>32</sup> Wahbah az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir Jus 3, (Depok: Gema Insani, 2005), 740.

- 2) Istri berkewajiban untuk mengatur segala hal-hal yang diperlukan dalam rumah tangganya dengan sebaik mungkin.

Kemudian mengenai nusyuz isri juga disebutkan dalam Pasal 84 yang mana istri dapat dikategorikan telah melakukan tindakan nusyuz apabila dia tidak lagi menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagaimana kewajibannya yang tertulis di dalam 83. Pasal 84 yakni:

- 1) Istri bisa dianggap telah melakukan tindakan nusyuz apabila dia tidak lagi mau atau enggan menjalankan kewajiban-kewajibannya seperti kewajiban yang ada dalam pasal 83 ayat 1 kecuali dianggap tidak

nusyuz apabila dia melakukannya karena ada alasan yang dibenarkan secara sah.

- 2) Semasa istri dalam keadaan melakukan tindakan nusyuz, maka suami tidak lagi diberlakukan untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana kewajiban-kewajiban menurut pasal 80 ayat (4) huruf a dan b kepada istrinya, akan tetapi kewajiban itu tetap berlaku apabila hal itu menyangkut keperluan anak-anaknya maka suami tetap memiliki kewajiban.
- 3) Kewajiban yang dimiliki suami yang dimaksud pada ayat 2 tersebut kembali dapat diberlakukan kepada suami apabila istri sudah nusyuz.
- 4) Ketetapan mengenai ada atau tidaknya mengenai tindakan nusyuz yang dilakukan oleh istri haruslah berdasarkan pada adanya bukti kuat yang mengesahkannya.

Dapat disimpulkan dari penjabaran definisi diatas terlebih apa-apa yang sudah diungkapkan oleh ulama klasik dan kontemporer mengenai nusyuz ini, didefinisikan bahwasanya nusyuz merupakan suatu penyakit yang ada di dalam kehidupan berumah tangga baik bentuknya berupa tindakan pembangkangan, ketidaktaatan, kekerasan, atau pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang telah ditetapkan seyogyanya dalam pernikahan dan sikap durhaka sehingga mengganggu atau merusak ikatan sebuah perkawinan.

## 2. Dasar Hukum Nusyuz

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menyebutkan kata nusyuz diantaranya surah ada di surah An-Nisa ayat 34. Di ayat ini Allah berfirman sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau

perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.<sup>33</sup>

Berdasarkan ayat tersebut di atas terdapat kata nusyuz yang dilafadzkan sebagai (نُسُوزَهْنَ) yang mana di ayat ini menerangkan tentang sikap durhaknya dan membangkanya istri kepada suaminya seperti tidak taat terhadap perintah suami, sehingga ia merasa lebih hebat dari suaminya. Dengan demikian maka secara eksplisit ayat ini menjelaskan nusyuz yang dilakukan oleh istri dan langkah apa yang harus diambil oleh suami apabila istri melakukan tindakan nusyuz yang seperti demikian. Di dalam kitab syarah Uqud al-Lijain sendiri, yaitu kitab yang dikarang oleh Muhammad Bin Umar An Nawawi menerjemahkan lafadz nusyuz ini sebagai bentuk kebencian dari istri kepada suami dan juga sifat sombongnya karena cara istri yang meninggikan dirinya.<sup>34</sup>

Sementara dalam Tafsir Ibnu Katsir kata nusyuz dimaknai dengan istilah yaitu tinggi diri. Yang mana bentuk tinggi diri ini cenderung ditafsirkan kepada perilaku istri yang bersikap sombong kepada suaminya, disertai dengan enggan dalam mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh suaminya, serta sikap istri yang berpaling dari suaminya. Kemudian apabila terjadi demikian pada istri di dalam rumah tangga, hendaknya seorang suami memberikan nasihat serta memberikan penakut akan datangnya siksa dari Allah apabila dia berperilaku durhaka kepada suami.

<sup>33</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2010), 128

<sup>34</sup> Syaikh Muhammad Bin Umar Nawawi, *Terjemah Syarah Uqud Al-Lijain "Keharmonisan Rumah Tangga"*, (Surabaya: Al-Miftah, 2011), 13.

Karena pada ketentuan yang telah Allah buat bahwa pada dasarnya Allah juga memberi kewajiban kepada istri untuk taat kepada suami dan Allah juga mengharamkan perbuatan durhaka kepada suami, disamping itu pula nasihat yang perlu disampaikan kepada istri adalah istri harus tahu bahwa Allah menjadikan suami sebagai sosok yang memiliki keutamaan dan memiliki tanggung jawab penuh atas diri dari istri itu sendiri.<sup>35</sup>

Jika ayat sebelumnya atau ayat di atas itu menerangkan nusyuz yang dikonteksikan pada istri, maka dalam ayat berikutnya ini adalah ayat yang dikonteksikan kepada suami. Yang mana sebaliknya yaitu di ayat 128

Surah an-Nisa' yaitu Allah berfirman:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

وَإِن أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya : "Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan..<sup>36</sup>

Dalam ayat ini kata nusyuz menggunakan lafadz (نُشُوزًا) yang memiliki makna sikap tidak adanya kepedulian suami terhadap istrinya baik dengan melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sebagaimana seyogyanya peran suami seperti halnya dalam memberikan

<sup>35</sup> Al-Imam Abul Fida' Ismail Ibnu Katsir Ad-dimasyqi, *Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir Jus 5*, Pentarjim Bahrin Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2014), 103.

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2010), 128

nafkah, meninggalkan pandangan kepada istrinya dan beberapa sikap tidak acuh yang lain yang menyebabkan timbulnya nusyuz. Sehingga dari ayat tersebutlah dapat dikatakan sebagai satu dasar atau dalil yang menyebutkan dan menjelaskan tindakan nusyuz bisa saja datang dari suami.<sup>37</sup>

Senada dengan apa yang sudah dijelaskan di atas yaitu mengenai bentuk dari tindakan nusyuz dari suami, di dalam hadist Rasulullah SAW mensabdakan:

وَعَنْ حَكِيمِ ابْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ : تُطْعِمُهَا إِذَا أَكَلْتَ وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُفَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ ( رواه احمد و ابو داود والنسائي وابن ماجه وعلق البخاري بعضه و صححه ابن حبان والحاكم )

Artinya : Dari Hakim bin Mu'awiyah dari ayahnya, ia berkata: Saya bertanya: Ya Rasulullah! Apa kewajiban seseorang dari kami terhadap isterinya? Rasulullah bersabda: “Engkau beri makan dia apabila engkau makan, engkau beri pakaian kepadanya apabila engkau berpakaian, jangan engkau pukul mukanya, jangan engkau jelek-jelekkan dia dan jangan engkau jauhi (seketiduran) melainkan di dalam rumah. (diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Nasa’i Ibnu Majah dan Bukhari sebagiannya dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim).<sup>38</sup>

Disamping hadits tersebut di atas mengenai larangan nusyuz yang ditujukan kepada suami juga difirmankan lagi oleh Allah di dalam ayat yang lain yaitu dalam Q.S An-Nisa’ ayat 129 yang bunyinya:

<sup>37</sup> Al-Imam Abul Fida’ Ismail Ibnu Katsir Ad-dimasyqi, *Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir Jus 5*, Pentarjim Bahrn Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2014, 538.

<sup>38</sup> Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Bulughal Maram min Jami’i Adillatul Ahkam*, (Qahirah: Darul Hadits, 2003), hadits ke-955, 175.



وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا



Artinya : “Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.<sup>39</sup>

Di samping perintah Allah dalam ayat di atas bagi suami-suami yang berpoligami dan memiliki lebih dari satu istri supaya memperlakukan istri-istrinya dengan adil dan dapat mengatur dalam membagi jatah waktu memanggil istri-istrinya seadil mungkin. Hal ini sesuai dengan apa yang sudah disunnahkan oleh Rasulullah Saw sendiri sebagai panutan umat Islam bahwa dalam hadithnya Rasulullah yaitu:

عَنْ أَنَسٍ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : مِنْ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيْبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ثُمَّ قَسَمَ وَإِذَا تَزَوَّجَ عَلَى الثَّيْبِ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَسَمَ فَلَا بَةَ وَلَوْ سَنَتَيْنِ لَقُلْتُ إِنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, “Termasuk as-Sunnah, jika seorang laki-laki menikahi gadis daripada janda, maka dia menetap disisinya selama 7 hari, kemudian dia membagi (diantara isterinya) dan jika menikahi janda, maka dia menetap di sisinya selama 3 hari kemudian membagi (diantara isterinya)”. Abu qilabah berkata “Sekiranya aku menghendaki tentu dapat kukatakan, “Sesungguhnya Anas memarfukannya kepada nabi SAW”<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2010), 128

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2010),



Dari bunyi hadits tersebut di atas, suami dapat disebut telah melakukan tindakan nusyuz jika dia tidak berperilaku adil di dalam melayani istri-istrinya. Dari tindakan ini pula juga dijelaskan mengenai ancaman ketidakadilan oleh suami bahwa Allah nanti akan membangkitkan suami-suami yang tidak adil kepada istri-istrinya itu dalam kondisi bahunya yang miring sebelah di hari kebangkitan nanti. Di samping itu, bentuk lain dari tindakan nusyuz oleh suami yang berupa tidak memenuhi nafkah untuk istri sebagaimana yang dimaksud dalam hadits di atas dianggap dan disebut telah berbuat nusyuz apabila suami sebenarnya sudah punya kemampuan yang memadai untuk menafkahi istrinya akan tetapi dia tidak mau memenuhi nafkah istrinya, apabila demikian maka suami sudah tidak salah kalau dia dikatakan telah melakukan tindakan nusyuz.

Kewajiban memenuhi nafkah oleh suami kepada istrinya sendiri ini adalah hal yang wajib dilakukan oleh tiap-tiap suami. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Surah At-Thalaq ayat 7 yang isinya:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya : “Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan”.<sup>41</sup>

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2010),

Ayat-ayat yang sudah penulis sebut di atas memberikan kesimpulan pemahaman bahwa yang sebenarnya mengenai tindakan nusyuz itu tidak hanya diarahkan terhadap istri saja, ternyata suami juga bisa saja dianggap telah melakukan tindakan nusyuz atau membangkang. Yang mana, sikap kedurhakaan atau membangkangnya seringkali diarahkan terhadap istri yaitu yang termaktub di Q.S An-Nisa" [4] : 34 sementara dalam Q.S An-Nisa" [4] : 128 nusyuz juga berlaku bagi suami.

Disamping dasar hukum yang sudah Peneliti tuliskan sebelumnya yang berupa dalil yang diambil dari ayat dan hadits, mengenai dasar hukum nusyuz ini juga ada pengaturannya di dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu termaktub di dalam beberapa Pasal berikut ini:<sup>42</sup>

1. Pasal 80 ayat 1, menerangkan bahwasanya suami sebagai pembimbing untuk istri dan rumah tangga. Namun apabila dalam rumah tangga itu menyangkut urusan yang tidak begitu penting maka suami tidak wajib membimbing, dengan demikian suami hanya memberi keputusan terhadap hal-hal yang penting-penting saja di dalam kehidupan berumah tangga.<sup>43</sup>
2. Pasal 80 ayat 2, menerangkan bahwasanya seorang suami sudah seyogyanya memberikan perlindungannya kepada istrinya dan juga berusaha dalam memenuhi kebutuhan kehidupan rumah tangganya itu menurut pada kemampuan yang ada dan dimilikinya.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Tim permata pres, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: permata pres, 2003), 25..

<sup>43</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 1.

<sup>44</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

3. Pasal 80 ayat 3, menerangkan bahwasanya suami berkewajiban memberi pengetahuan agama pada istrinya dan juga memberikan kebebasan di dalam menempuh pendidikan atau belajar ilmu pengetahuan yang memiliki kegunaan dan kemanfaatan yang baik untuk agamanya dan bangsanya.<sup>45</sup>
4. Pasal 80 ayat 4, menerangkan bahwasanya suami berkewajiban menanggung dan wajib memenuhi keperluan-keperluan seperti nafkah, kishah, tempat tinggal untuk istri, biaya-biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan untuk anak dan istri serta menanggung juga biaya untuk pendidikan anaknya.<sup>46</sup>
5. Pasal 80 ayat 5, menerangkan bahwasanya kewajiban-kewajiban dari suami sebagaimana yang tertulis dalam Pasal huruf a dan b tersebut di atas dapat berlaku dan bisa diberlakukan apabila telah ada tamkin yang sempurna dari istrinya.<sup>47</sup>
6. Pasal 80 ayat 6, menerangkan bahwasanya istri bisa saja memberikan kebebasan untuk suami agar terbebas dari memenuhi kewajiban-kewajiban terhadapnya sebangaimana kewajiban dalam ayat 4 huruf a dan b.
7. Pasal 80 ayat 7, menerangkan bahwasanya kewajiban-kewajiban suami yang tertulis dalam ayat 2 bisa gugur bila istri melakukan tindakan

---

Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 2.

<sup>45</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 3.

<sup>46</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 4.

<sup>47</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 6.

nusyuz kepadanya.<sup>48</sup>

8. Pasal 84 ayat 1, menerangkan bahwasanya dikatakan nusyuz apabila istri enggan mengerjakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang tertulis di pasal 83 ayat 1, dianggap tidak nusyuz apabila dia meninggalkan kewajiban itu didasari oleh alasan yang dibenarkan dan dianggap sah.<sup>49</sup>
9. Pasal 84 ayat 2, menerangkan bahwasanya Apabila istri telah melakukan tindakan nusyuz, maka suami tidak lagi diberlakukan untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana kewajiban menurut yang ada di pasal 80 ayat (4) huruf a dan b, dihukumi berlaku lagi apabila itu menyangkut keperluan untuk anak.<sup>50</sup>
10. Pasal 84 ayat 3, menerangkan bahwasanya suami diberlakukan lagi menjalankan kewajiban-kewajibannya apabila istri sudah melakukan tindakan nusyuz.<sup>51</sup>
11. Pasal 84 ayat 4, menerangkan bahwasanya mengenai pembuktian apakah istri benar benar melakukan tindakan nusyuz atau tidak haruslah berdasarkan pada bukti-bukti yang benar dan disahkan.<sup>52</sup>

<sup>48</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 7.

<sup>49</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 ayat 1.

<sup>50</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 ayat 2.

<sup>51</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 ayat 3.

<sup>52</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 184 ayat 4.

### 3. Macam-Macam Nusyuz

Macam-macam nusyuz dalam Al-Qur'an sendiri sudah jelas yaitu di dalam An-Nisa' ayat 34 dan 128, yang mana kedua ayat tersebut memberi gambaran bentuk dari nusyuz itu dibagi menjadi dua, yaitu nusyuz yang datang dari suami dan dari istri. Jadi, bisa dipahami bahwasanya nusyuz itu tidaklah saja berasal dari istri saja atau dari suami saja akan tetapi keduanya baik suami maupun istri bisa melakukan tindakan nusyuz.

#### a. Nusyuz Istri

Nusyuz istri merupakan tindakan tidak taat oleh seorang istri kepada suaminya dan juga tidak menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sebagaimana seyogyanya sebagai istri dan melepaskan apa-apa yang telah menjadi tanggungjawabnya sebagai istri yang semestinya. Mengenai nusyuz istri ini, dasar hukumnya ada pada ayat Al Qur'an yaitu surah An-Nisa' ayat 34 dan juga telah diatur dalam pasal 84 KHI.

Bedasarkan pada apa-apa yang sudah ditulis dalam dasar hukum mengenai nusyuz itulah, dapat diambil beberapa inti mengenai bentuk-bentuk apa saja yang tergolong sebagai tindakan nusyuz yang dilakukan oleh seorang istri, yaitu sebagai berikut bentuknya:

- 1) Tindakan istri keluar atau pergi dari rumah tanpa meminta izin kepada suaminya

Diperlukannya izin kepada suami ini adalah dikarenakan

seorang istri itu menjadi tanggungjawab penuh suami, suami juga berkewajiban melindungi istrinya sebab dengan izinnya seorang istri akan diperlukan untuk membantu suami dalam melindungi istri.<sup>53</sup>

Ulama Madzhab Hanafi mengatakan jika istri pergi dari rumah dengan tanpa adanya izin dari suaminya maka istri tersebut telah dikatakan melakukan tindakan nusyuz dan saat itu pula suami telah gugur kewajibannya dalam menanggung nafkahnya seorang istri.

Keadaan yang berbeda apabila istri hanya mengindarkan diri dari suami dan tidak sampai pergi dari rumah maka suami tetaplah suami yang berkewajiban akan hal nafkah dan istri tetap berhak menerima nafkah dari suaminya itu.

Senada dengan madzhab Hanafi, Madzhab Syafi'iyah juga mengatakan hal yang serupa yaitu istri dapat disebut telah nusyuz apabila pergi dari rumah tanpa meminta izin kepada suaminya. Lain apabila istri pergi dari rumah dengan tujuan untuk mencari nafkah atau pergi dengan tujuan untuk mengikuti kajian ilmu agama maka istri yang demikian tidaklah diklaim atau dikatakan melakukan nusyuz karena pergi keluar dari rumah untuk mencari nafkahnya itu sendiri juga untuk membantu suami misalnya yang mana disebabkan suami dalam usahanya dan penghasilannya belum bisa mencukupi kebutuhannya dan rumah tangganya.

---

<sup>53</sup> Muhammad Fanji Putra. Konsep Nusyuz (Interpretasi Fikih Klasik, Pertengahan, Dan Modern). (Skripsi: Uin Syarief Jakarta, 2022),

Mazhab Malikiyah dan Hanafiyah mengatakan bahwasanya tindakan istri yang pergi dari rumah tanpa meminta izin pada suaminya serta keluarnya istri ketempat yang tidak diizinkan oleh suaminya maka hal tersebut dikatakan nusyuz.<sup>54</sup> Sertai pendapat Ibnu Taimiyah dan Imam Taqiyuddin dalam pembasan yang telah lalu mendefinisikan nusyuz sebagai pembantahan yang dikerjakan oleh istri kepada suami, bisa juga tindakan penolakan istri untuk dimintai berhubungan, dan juga tindakan pergi dari rumah tanpa meminta izin kepada suaminya.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa jumhur ulama telah sama-sama setuju mengenai bahwasanya istri yang pergi dari rumah tanpa izin dari seorang suami dapat diklaim dan disebut sebagai nusyuz.

## 2) Tindakan Istri menolak ajakan suami untuk bersetubuh

Madzhab Malikiyah dan madzab Hambali memberikan pendapat bahwasanya bentuk dari tindakan nusyuz istri adalah ketika istri enggan dan menolak untuk berhubungan badan dengan suaminya dan sikap acuh tak acuhnya istri kepada suaminya ketika di panggil untuk berhubungan biologis. Akan tetapi menolaknya istri terhadap suami untuk melakuakn hubungan biologis dapat diakatagorikan sebagai nusyuz ketika tanpa ada usur syar'i sedangkan jika ada udzur syar'i seperti sakit, haid dan lain-lain

<sup>54</sup> Ahmad Tamami. Analisis Terhadap Ketentuan Nusyuz Istri Perspektif Hukum Positif Dan Fiqih. (Skripsi: Uin Syarif, 2022),



tidak dikategorikan sebagai nusyuz.

3) Tindakan istri mengabaikan perintah suami.

Perlu diketahui bahwa posisi suami dalam keluarga itu adalah sebagai kepala rumah tangga yang memiliki tugas mengatur dan juga menjalankan segala aspek yang ada di kehidupan rumah tangga. Maka dari itu, istri haruslah memiliki sikap yang hormat dan tunduk kepada suaminya, istri juga harus menghargai suaminya yaitu dengan tidak bertindak abai terhadap apa-apa yang diperintah oleh suaminya, seperti halnya berbuat baik, shadaqoh

dan lain-lain. Disamping itu diantara hak dan kewajiban istri adalah perintah mentaati suami. Istri boleh tidak taat apabila di dalam perintah tersebut melanggar atau keluar dari koridor aturan yang ditetapkan oleh syariat hukum Islam.

Sebagaimana yang dikatakan oleh golongan Hanafiyah yang menyatakan bahwasanya istri disebut telah nusyuz apabila ia tidak taat terhadap perintah suami yang masih dalam koridor syariat islam. Sama halnya dengan yang dikatakan oleh golongan Hanafiyah, Ibnu Katsir juga mengatakan bila seorang istri telah melakukan tindakan abai terhadap apa yang diperintahkan oleh suami, maka dia telah melakukan tindakan nusyuz.

4) Tindakan istri menolak ajakan suami

Di dalam buku karya beliau mengutip dari kitab Kassyaful Qina' menerangkan bahwasanya jika seorang istri sudah menerima



mahar dari suami, lalu ketika suaminya mengajaknya untuk pergi ke suatu tempat akan tetapi istri malah menolaknya dan tidak mau menemani suaminya pergi maka dikategorikan nusyuz selagi alasan yang ditoleransi oleh syariat.<sup>55</sup>

Dapat dikategorikan nusyuz juga ketika istri enggan menerima ajakan suami supaya pindah rumah yang oleh suami berikan kepadanya untuk ditinggali bersama. Maka dari itu, sebagai seorang istri sudah sepatutnya istri itu ikut pergi ke tempat kediaman suami, ikut di mana pun suami pergi kecuali terdapat

faktor lain misalnya apabila suami justru mengajaknya tinggal dan beradda di tempat yang membahayakan, tidak aman atau tidak nyaman bagi keluarga maka istri boleh menolaknya.

#### 5) Tindakan istri yang merasa dirinya lebih tinggi

Istri juga dapat dikategorikan nusyuz jika dirinya merasa lebih tinggi terhadap suaminya sehingga dia merasa lebih hebat dari suaminya, baik karna faktor tingginya ekonomi, pendidikan, jabatan, nasab dan lainnya.

#### b. Nusyuz suami

Selain nusyuz dari pihak istri nusyuz pun ada dari pihak suami, yaitu seperti halnya yang termaktub di ayat Al-Qur'an surah An-Nisa" ayat 128. Nusyuz suami ialah sifat kedurhakaan yang dikerjakan oleh suami terhadap istri, seperti tidak menjalankan hak dan kewajibannya

<sup>55</sup> Syafri Muhammad Noor, Ketika Istri Berbuat Nusyuz, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018

terhadap istri. Seperti menelantarkan istri dengan tidak memberinya nafkah baik berupa materil maupun non materil, menggauli istri dengan cara tidak baik, membiarkan istri berbuat dosa dan kemaksiatan, menyakiti mental dan fisik istri dan lain-lain yang seakan-akan istri diperlakukan seperti seorang budak.<sup>56</sup>

Imam Jalaluddin Al-Mahalli Dan Imam Jalaludin As-Suyuti dalam tafsirnya menafsirkan lafadz nusyuzan yang termaktub dalam ayat Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 128 adalah sikap acuh tak acuh sehingga menimbulkan pisah ranjang dari seorang istri dan tidak

menunaikan nafkah yang harusnya dikasihkan terhadap istri.

Sedangkan Imam Jalaluddin Al-Mahalli Dan Imam Jalaludin As-Suyuti mengartikan i'radhan (memalingkan muka darinya) baik itu berpaling karna marah atau melirik wanita lain yang ia anggap lebih cantik dari istrinya.<sup>57</sup>

#### 1) Tindakan suami yang enggan menggauli istrinya

Bagi seorang suami yang enggan menggauli istri (kebutuhan biologis) selama berbulan bulan sedangkan sang istri tidak dalam keadaan nusyuz itu dikatagorikan sebagai nusyuz suami. Dalam surah An-Nisa ayat 19 allah SWT berfirman :

<sup>56</sup> Ahmad Zuhairus Zaman, B.Sc., M.H.I Hana Nur Nafi'ah. Konsep Penyelesaian Istri Nusyūz Telaah Kitab Uqud Al-Lujain. Jurnal Mabahits, Iai Al-Falah As-Sunniyyah. Vol 3.2022

<sup>57</sup> Hesti Wulandari. Nusyuz Suami Dalam Presfiktif Hukum Islam Dan Hukum Positif. Skripsi Uin Syarif Jakarta 2010

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا  
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهُبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ  
مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا  
شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٦﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai, (maka bersbarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan ada padanya”.<sup>58</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang suami diperintahkan untuk mempergauli istri dengan cara ma'ruf (yang baik), yakni diantara dengan memberikan perhatian kepada istrinya. Karnanya tidak menggauli istri dalam jangka waktu yang cukup lama dapat dikatagorikan sebagai nusyuz, karena menentang perintah yang ada dalam ayat diatas yaitu dalam ihwal mempergauli istri dengan cara yang baik.

Adapun dalam konteks problematika meninggalkannya seorang suami untuk menggauli istri ada 2 tinjauan, jika meninggalkan sebab udzur syar'ī seperti halnya mencari nafkah atau kebutuhan lainnya maka tidak dikatagorikan sebagai nusyuz, sebagaimana yang dituturkan oleh Al Buhuti:

<sup>58</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2010), 19

“Ketika suami melakukan safar meninggalkan isteri karena udzur syar’i atau ada hajat maka hak hak gilir dan hubungan untuk isteri menjadi gugur meskipun safarnya lama, karena suatu udzur”.<sup>59</sup>

Sedangkan jika meninggalkan istri tanpa udzur maka boleh bagi seorang istri untuk menuntut pulang dan melaporkannya kepada pengadilan, dikarenakan terdapat hak istri yang wajib dilaksanakan. Ulama-ulama memberi batasan berapa lamakah kebolehan seorang suami meninggalkan istri yakni maksimal selama 6 bulan. Sebagaimana yang dituturkan oleh Al Buhuti

“Jika suami safar tidak memiliki udzur syar’i yang menghalangi dia untuk pulang, sementara dia pergi selama lebih dari 6 bulan, lalu isteri menuntut suami untuk pulang maka wajib suami untuk pulang”.<sup>60</sup>

## 2) Tindakan suami tidak memberi nafkah terhadap istrinya

Bagi seorang suami mempunyai kewajiban untuk mencukupi segala kebutuhan rumah tangga, baik mencukupi keperluan pangannya, keperluan dapur dan keperluan dalam membiayai anaknya. Dalam hukum islam suami dibebani kewajiban nafkah bila berlangsungnya akad nikah yang itu dianggap telah sah dan juga mengikuti syarat-syarat dan rukun-rukunnya.<sup>61</sup> Hal ini sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam surah An-Nisa ayat 34 yaitu:

<sup>59</sup> Rohmadi, Nenon Julir, Al Arkom. Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Nusyuz Suami. Jurnal Mu`Asyarah, Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu. Vol 1. 2022

<sup>60</sup> Rohmadi, Nenon Julir, Al Arkom. Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Nusyuz Suami. Jurnal Mu`Asyarah, Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu. Vol 1. 2022

<sup>61</sup> Chusnul Chotimah. Analisis Huku M Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Terhadap Istri Yang Berkarir. Skripsi UIN Raden Intan Lampung. 2018

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
 وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا  
 حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي  
 الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ  
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٢٠﴾

Artinya :” Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya.”<sup>62</sup>

Oleh karena itu suami yang enggan memberi nafkah dan menelantarkan istri dikategorikan terhadap nusyuz suami, karena tidak menunaikan hak dan kewajibannya dalam menjadi suami.

- 3) Tindakan suami yang bersifat angkuh dan sombong terhadap istrinya

M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah mengatakan seorang suami dikategorikan nusyuz apabila merasa dirinya lebih mulia dari seorang istri kemudian timbul rasa angkuh dan sombong.<sup>63</sup>

- 4) Tindakan suami yang bersifat kasar terhadap istrinya

Sebagaimana apa yang difirmakan oleh Allah di dalam surah An-Nisa ayat 19 Allah SWT yaitu Allah perintah memperlakukan dengan mereka (istri) dengan cara yang baik.

<sup>62</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2010), 34

<sup>63</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* Vol 2, 579.

Salah satu kewajiban seorang suami terhadap istri yakni menjaga, menyayanginya dan bersikap lembut terhadapnya, maka jika seorang suami memperlakukan istri dengan kasar dapat dikatakan nusyuz suami.

5) Tindakan suami yang berpaling kepada wanita lain

Berpalingnya suami terhadap istri dapat dikategorikan sebagai nusyuz suami. Imam Jalaluddin Al-Mahalli beserta Imam Jalaludin As-Suyuti mengartikan lafadz i'radhan (memalingkan muka darinya) dalam ayat Al-Qur'an surah An-Nisa<sup>64</sup> ayat 128

sebagai berpalingnya seorang suami terhadap istri karna marah atau melirik wanita lain yang ia anggap lebih cantik dari istrinya.

6) Tindakan suami yang enggan melunasi hutang maharnya

Adanya pelunasan mahar yang harus dilaksanakan oleh suami ini sebagaimana perintah pembayaran mahar itu sendiri. Hal ini menjadi kewajiban suami sebagai bentuk menetapi perintah Allah. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah di dalam surah An-Nisa' ayat 4 yang berbunyi :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا

فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya : “Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.<sup>64</sup>

<sup>64</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2010),

Tindakan suami yang enggan melunasi hutang mahar tersebut adalah tindakan penipuan terhadap istrinya, maka dari itu hendaknya para suami yang memang sudah mempunyai kemampuan hendaknya segera membayar hutang maharnya kepada istri. Karena apabila suami enggan dan tidak mau, maka suami sudah melakukan tindakan yang durhaka kepada istrinya.<sup>65</sup>

- 7) Suami melakukan tindakan penarikan kembali mahar tanda adanya ridha dari istrinya

Tindakan menarik kembali mahar ini disinggung dalam Q.S

An-Nisa ayat 21 yaitu:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya : “Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?<sup>66</sup>

Ayat tersebut secara jelas mencela para suami yang melakukan tindakan penarikan kembali mahar yang sudah diberikan kepada istrinya. Tindakan meminta kembali atau menarik kembali mahar itu adalah tindakan tercela bahkan merupakan tindakan perampasan karena merampas haknya istri. Baik itu meminta sebagian atau seluruh bagian mahar yang menjadi hak

<sup>65</sup> Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, hadits ke-991, Op-Cit, 181

<sup>66</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2010),



milik istri itu tetap saja tidak ubahnya sebagai orang yang telah mengerjakan tindakan perampasan.<sup>67</sup>

- 8) Tindakan suami yang mengusir pada istrinya agar keluar dari rumahnya dan melarang istrinya untuk tinggal serumah dengannya lagi.

Selama seorang wanita itu masih menjadi istri dari seorang laki-laki yang menikahnya, maka seorang wanita itu memiliki hak penuh untuk tinggal serumah dengan suaminya.

Meskipun suami mempunyai masalah istrinya, tetap saja tidak

dibenarkan dan tidak diperkenankan seorang suami mengusir istrinya dengan cara yang semena-mena apalagi seorang istri sampai kehilangan haknya untuk bisa tinggal di dalam rumahnya.<sup>68</sup>

- 9) Tindakan suami yang menuduh istrinya berbuat zina tanpa adanya bukti yang kuat

Dalam al-Qur'an yaitu Q.S An-Nur ayat 6-10 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ  
 أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَمْسَةَ  
 أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَذَرُونَ عَنْهَا الْعَذَابَ  
 أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾ وَالْخَمْسَةَ

<sup>67</sup> Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, hadits ke-991, Op-Cit, 24-28.

<sup>68</sup> Al-Hafidz Ahmad Bin Ali bin Hajar al-Asqalani, hadits ke 991, OpCit, 24-28.

أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦٩﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ﴿٧٠﴾

Artinya : “Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika Dia Termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar Termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atas dirinya jika suaminya itu Termasuk orang-orang yang benar. Dan andaikata tidak ada karunia Allah dan rahmat-Nya atas dirimu dan andaikata Allah bukan penerima taubat Maha Bijaksana, niscaya kamu tidak akan mengalami kesulitan-kesulitan”.<sup>69</sup>

Al-Li'an menurut ilmu bahasa ditafsirkan sebagai saling menjauhi. Saling menjauhnya antara suami dengan istri di sini adalah karena rahmat dari Allah, juga bisa karena hal lain dan dengan saling jauhnya mereka suami istri ini tidak akan lagi bersama dalam waktu yang abadi, artinya mereka berdua tidak akan berkumpul kembali untuk waktu yang selama-lamanya.<sup>70</sup>

Dinamakan sebagai li'an dikarenakan apa yang telah terjadi dianatara suami dengan istri. Disebabkan pula tiap-tiap suami dengan istri telah sama-sama melaknat pada dirinya sendiri untuk ke yang kelima kalinya jika dia berdusta. Atau juga bisa disebabkan karena laki-laki yang telah melaknat pada dirinya

<sup>69</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2010),

<sup>70</sup> Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita*, 518.

sendiri. Dan disebutkan di pihak perempuan dari kiasan yang bersifat mayoritas. Hal inilah yang dinamakan li'an dikarenakan mengucapkan sumpah yang mana suami mengucapkan di dalam ayat dialah yang disebutkan untuk pertama kalinya<sup>71</sup>.

#### 4. Penyelesaian Nusyuz

Untuk menghindari konflik yang terjadi dalam rumah tangga seperti tampaknya bentuk-bentuk perbuatan nusyuz baik dari pihak suami atau istri, maka ada beberapa tatacara dalam menyelesaikan dan mengatasi konflik rumah tangga agar tidak terjadi kekacauan dalam berumah tangga

yang berujung terhadap perceraian. Dalam ayat Al-Qur'an surat AnNisa" ayat 34 Allah SWT berfirman:

Artinya : Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.<sup>72</sup>

Dari ayat di atas, menunjukkan bahwasanya Islam tidak mengajarkan adanya perceraian ketika ada problematika melainkan megajarkan sebuah petunjuk bagi para suami ketika menghadapi istrinya

<sup>71</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Al-Islami Wa Adillatuhu*, pentarjim Abdul Hayyie al-Kattani dkk, cet 1, jus 9, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 481.

<sup>72</sup> Q.S An-Nisa" [4] : 34

yang nusyuz, sedangkan tindakan yang dilakukan suami jika istri berbuat nusyuz, yakni:

a. Memberikan nasihat

Ketika sudah ada tanda-tanda pembangkangan atau kedurhakaan yang dilakukan oleh seorang istri, maka suami berhak memberi nasehat kepadanya. Nasehat hendaknya disesuaikan terhadap konsisi istri, dan nasehat tersebut berupa peringatan tentang hak dan kewajiban yang hendaknya dilaksanakan oleh seorang istri.

Yusuf As-Subki berpendapat tentang hal-hal yang dapat diambil sebagai tindakan oleh suami ketika ingin memberi nasihat untuk istri, diantaranya<sup>73</sup> :

- 1) Memperingati istri dengan adanya ancaman Allah SWT bagi istri yang berbuat durhaka terhadap suami
- 2) Mengamcamnya dengan tidak akan memberikannya nafkah
- 3) Mengingatkan istri terhadap hal-hal yang semestinya harus dilakukan oleh seorang istri, dan memberi tahu mengenai dampak-dampak buruk dari nusyuz, diantaranya seperti perceraian dan kesenjangan anatar keluarga pihak istri dan suami.
- 4) Menjelaskan tentang ganjaran atau pahala bagi perempuan yang mau ridha dan taat terhadap suaminya

---

<sup>73</sup> Ahmad Nabil Atoillah, Desi Nurjanah, Fidyah Rahma Insani. *Istri Nusyuz Dalam Pandangan Ulama Pedesaan*. Jurnal ISTINBATH, IAID Ciamis, Jawa Barat. Vol16.2021 50 istri dalam satu tempat tidur, namun su

b. Memisah ranjang ketika tidur

Jika sudah tampak bahwa pembangkangan dan kedurhakaan seorang istri terhadap suami setelah adanya nasehat dari suami, maka suami berhak pisah ranjang ketika tidur. Mengenai pisah ranjang ulama masih berbeda-beda dalam memaknainya, seperti halnya Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud pisah ranjang bukan semata mata berpisah kamar tidur, melainkan beliau masih menoleransi dengan tetap tidur bersama istri dalam satu tempat tidur, namun suami dengan posisi membelakangi istri dan tidak mengajaknya tuk berbicara. Berbeda

halnya menurut Ibnu Mujahid mengatakan bahwa berpisah ranjang artinya tidak lagi sekamar dengan istrinya dan berpisah dengan sebenar-benarnya memisah atau menjauh.<sup>74</sup>

c. Memukul

Kalau upaya nasehat dan memisahi ranjangnya masih belum berhasil membuat sang istri berhenti melakukan pembangkangan dan durhaka, maka suami berhak memberikan pukulan kepadanya, namun pukulan yang dimaksud disini adalah pukulan yang tidak menyakitkan (membuat memar).<sup>75</sup>

Dalam kitab Fathul Qarib menyatakan bahwa memukul haruslah dengan niat memperbaiki akhlak (memukul sekedaranya) yaitu memukul yang dikira-kira bahwa pukulannya tidak sampai melukai

<sup>74</sup> Farizal Zulkifli . *PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG SUAMI ISTRI PISAH RANJANG BERTAHUN-TAHUN*. Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2022

<sup>75</sup> 6 Muhammad Hamim Hr, Terjemah Kitab Fathul Qorib (Fath Al-Qarib). <https://www.alkhoiroth.org/2017/07/terjemah-kitab-fathul-qorib.html>

pada tulang dan tidak menimbulkan luka.<sup>76</sup> Sedangkan menurut Dr. Wahbah Az-Zuaili pukulan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya yang melakukan tindakan nusyuz itu hendaknya tidak sampai menyakitkan dan dengan cara memukul menggunakan anggota tangan sampai ke pundaknya sebanyak tiga kali, atau memukulnya menggunakan alat siwak, karna esensi dari adanya pemukulan bagi istri yang nusyuz hanyalah untuk islah (memperbaiki, mendamaikan, dan meniadakan sengketa).<sup>77</sup>

##### 5. Nusyuz dalam Teori Mubadalah

Nusyuz dikenal sebagai pembangkangan istri terhadap suami. Padahal dalam praktiknya, pembangkangan bisa terjadi dari dua arah yakni suami maupun istri. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 84 ayat 1-4 hanya ada mengenai nusyuz istri, namun tidak ada mengenai nusyuz suami. Dalam pasal tersebut bahwa istri tidak melaksanakan kewajiban suami jika tanpa alasan sudah dianggap nusyuz. Pembahasan KHI yang demikian terkait nusyuz istri artinya isu yang seperti ini hanya dianggap searah tidak seimbang, dan arena itulah dianggap tidak mubadalah.<sup>78</sup>

Dalam Al-Qur'an sendiri, nusyuz dibahas dari dua arah, yakni nusyuz bagi suami maupun istri. Dalam Nusyuz istri kepada suami terdapat

<sup>76</sup> Syekh Al-'allamah Muhammad, *Fiqh Idola Terjemahan Fathul Qarib*, Pentarjim Abu Hazim Mubarak, (Kediri: Mukjizat, 2019), 128.

<sup>77</sup> Suryani Suryani dan Zurifah Nurdin. *Kebolehan Suami Memukul Istri Karena Nusyuz (Studi Terhadap Pemahaman Masyarakat Tentang Surat Al-Nisa" Ayat 34 Di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)*. Jurnal El-Afkar, Iain Bengkulu. Vol. 9.2020

<sup>78</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 409.

di dalam Q.S An-Nisa' ayat 34 dan juga nusyuz bagi suami kepada istri yakni terdapat di dalam Q.S An-Nisa' ayat 128. Jadi dalam Perspektif Mubadalah, nusyuz merupakan kebalikan dari taat yang disebut juga segala tindakan negatif dalam relasi pasutri yang melemahkan ikatan berpasangan antara suami dan istri, sehingga menjadi jauh dari kondisi sakinah, mawaddah dan warahmah, baik itu dilakukan oleh istri kepada suami ataupun sebaliknya.<sup>79</sup>

وَأِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : "Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan."<sup>80</sup>

Ayat ini menjelaskan mengenai nusyuz suami kepada istri. Nusyuz disini bisa diartikan berpaling, atau tidak lagi memberi perhatian kepada sang istri karena sebab tertentu. Jika menggunakan metode mubadalah, maka substansinya yaitu mengenai kekhawatiran dalam sebuah relasi pasutri, yakni ada pihak yang sudah tidak nyaman lagi dan mau berpaling kepada yang lain baik itu dilakukan oleh suami atau istri. Menurut ayat

<sup>79</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 410

<sup>80</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2010), 128.



diatas, kembali berdamai adalah salah satu solusinya. Dengan demikian ayat ini dalam perspektif mubadalah berlaku kepada dua belah pihak.<sup>81</sup>

Dalam perspektif mubadalah, pemukulan atau segala jenis kekerasan apapun sama sekali tidak direkomendasikan untuk menyelesaikan persoalan relasi pasutri. Seperti kata Ibnu Hajar al-Asqallani, pemukulan tidak bisa memperbaiki suatu hubungan namun bisa melahirkan sakit hati dan kebencian. Karena itu Ibnu Hajar merekomendasikan negara untuk mengeluarkan Undang-undang yang melarang pemukulan suami terhadap istri. Sehingga pemukulan dan segala bentuk kekerasan tidak bisa dijadikan media untuk menangani persoalan nusyuz suami maupun nusyuz istri. Hal itu dikarenakan bertentangan dengan tujuan pernikahan untuk mewujudkan relasi yang membahagiakan dan penuh kasih sayang.<sup>82</sup>

Dalam konsep qath'iy-zhanny seringkali dihadirkan untuk menutup segala upaya pemaknaan ulang dan pembaruan hukum Islam, banyak ulama dan pemikir kontemporer yang membahas kembali konsep ini. Untuk konteks Indonesia, Masdar Farid Mas'udi menawarkan pembacaan ulang teks-teks gender dengan formula baru aathly-zhanny yang ia gagas. Bahwa qath ly adalah hal-hal yang prinsip, fundamental, jelas, tegas, dan tidak akan berubah, seperti prinsip keadilan. Sementara, zhanny adalah penjabaran dari prinsip tersebut, bersifat parsial, kontekstual, dan karena

<sup>81</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 411.

<sup>82</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 414.

itu mungkin untuk berubah. Isu-isu keluarga dan sosial, sebagian besar, masuk dalam kategori zhanny, bukan qath'iy.<sup>83</sup>

Akan tetapi, tawaran ini dikritik oleh K.H. Husein Muhammad karena tidak sesuai dengan definisi awal qath'iy-zhanny dalam ushul fiqh tentang kejelasan-kesamaran suatu makna dalam teks. Jika seperti yang dimaksud oleh Masdar, Husein menawarkan formula kulliydt-jur fyydt atau universal-partikular. Formula ini dikenal juga dengan terminologi lain: thawabit-mutaghayyirat. Konsep ini lebih dekat pada terminologi muhkam-mutasyabih daripada qath'iy zhanny terlepas dari perdebatan antara dua tokoh ini, diskusi konsep qath'iy-zhanny bisa diketengahkan di sini untuk melihat posisi tawaran qira'ah mubadalah sebagai bagian dari gagasan interpretasi ulang teks-teks gender dalam Islam

Pertama, teks yang dari sisi eksistensi dianggap qath'iy adalah teks yang dipastikan keberadaannya sebagaimana adanya dari masa Rasulullah Saw. sampai sekarang, tanpa ada keraguan atau pemalsuan sedikit pun. Seperti al-Qur'an dan hadits yang mutawatir. Teks yang seperti ini adalah yang paling shahih dan valid keberadaannya, karena diriwayatkan oleh sejumlah orang yang diyakini tidak mungkin berbohong, sehingga harus diterima oleh semua umat Islam sebagai teks yang qath'iy ats-tsubūt. Sementara, jika suatu teks diterima sebagai sumber hukum, tetapi tidak pada posisi yang meyakinkan dari sisi eksistensi seperti kebanyakan teks-teks hadits, maka disebut zhanny al-tsubūt. Yaitu, teks-teks yang

---

<sup>83</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 145.


diriwayatkan satu-dua orang periwayat, baik di generasi Sahabat (mereka yang hidup dan berjumpa dengan Nabi Muhammad Saw.), tabi'in (generasi pasca-Sahabat), atau generasi sesudahnya. Jumlah orang yang meriwayatkan teks-teks ini dianggap tidak menjamin kepastian validitas yang meyakinkan, sehingga disebut zhanny ats- tsubût.<sup>84</sup>

Kedua, pembahasan qath'iy-zhanny dari sisi interpretasi teks atas makna yang terkandung (dalalah 'ala al-ma'na). Baik teks yang pathly maupun zhanny dari sisi validitas (tsubût), keduanya bisa jadi pathly atau sebaliknya, zhanny, dari sisi makna yang terkandung. Ayat al-Qur'an maupun teks hadits yang hanya mengandung satu makna yang jelas dan tidak membuka kemungkinan interpretasi lain disebut teks yang qath'iy dari sisi interpretasi (qath'iy al-dalalah). Sementara, teks yang zhanny dari sisi makna (zhanny al-dalalah), baik al-Qur'an maupun hadits, adalah teks atau lafal yang membuka kemungkinan lebih dari satu makna. Konsep qath'iy-zhanny dalam hal ini berarti masuk dalam teori bahasa mengenai pemaknaan suatu kata atau kalimat; apakah lafal yang disusun mampu memberi makna yang jelas dan satu saja (qath'iy) atau masih mungkin mengandung makna lain (zhanny).

Untuk konteks diskusi kita, hanya konsep qath'iy-zhanny pada pengertian yang kedua sajalah yang akan dibahas. Karena dalam banyak perdebatan mengenai pemaknaan ulang suatu teks, isu sentral yang dimunculkan adalah sejauh mana teks tersebut sudah memastikan suatu

---

<sup>84</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 146.



makna yang jelas dan tunggal, serta sejauh mana kemungkinan penafsiran dan pemaknaan baru untuk memenuhi tuntutan zaman. Satu kalangan meyakini teks tertentu sebagai sesuatu yang qath'iy, maknanya jelas, pasti, dan mengikat semua orang. Sedangkan, kalangan yang lain memandang teks yang sama sebagai teks yang zhanny, yang sejak awal sudah memunculkan ragam pemaknaan sehingga tidak menutup kemungkinan munculnya makna-makna baru. Jika suatu teks sejatinya adalah zhanny, maka besar kemungkinan akan membuka ijtihad-ijtihad baru, bahkan seringkali ijtihad menjadi sebuah keniscayaan untuk memenuhi tuntutan zaman dan semangat dasar Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian tentang Persepsi Ulama Jember dalam Pemaknaan Teks Nusyuz dan Rekontruksinya ini dikategorikan sebagai penelitian empiris. Yang mana, dalam penggunaan metode penelitian empiris itu ingin menjawab isu hukum yang kaitannya dengan gejala dari perilaku hukum di dalam masyarakat.<sup>85</sup> Penelitian ini juga disebut empiris karena ini merupakan penelitian dengan memanfaatkan data-data lapangan sebagai sumber data yang paling utama yaitu dengan memperoleh dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dan peneliti gali dari beberapa informan. Adapun pendekatannya penelitian ini memakai pendekatan kualitatif.

### B. Subyek Penelitian

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang paling utama yang perolehannya didapatkan langsung dari pelaksanaan wawancara. Yang akan diwawancarai oleh peneliti adalah Ulama Jember.

#### 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang perolehannya dari mengkaji pada sumber literasi yang tentunya selaras dengan pemaknaan teks nusyuz dan rekontruksinya. Data tersebut bisa diambil di beberapa kitab Fiqh juga mengkaji dari artikel jurnal ilmiah yang isinya relevan dengan topik

---

<sup>85</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelian Hukum*, (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2019), 30.

penelitian yaitu yang ada kaitannya dengan penelitian.

### C. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Jember.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini yaitu penelitian yang berbasis studi lapangan dan studi pustaka, maka untuk metode pengumpulan data yang tepat sebagaimana dengan jenis penelitiannya dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode wawancara dan juga dokumentasi.

#### 1. Interview (wawancara)

Yaitu metode utama yang dilakukan oleh Peneliti untuk mengumpulkan data-data yang penting dengan melalui mengajukan pertanyaan dan mendengarkan jawabannya secara langsung dari sumber utama data.<sup>86</sup> Kaitannya dengan penelitian ini, Peneliti memakai metode wawancara terpimpin yang mana dengan langkah ini diharapkan dapat memberikan kemudahan baik di dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan maupun nanti di dalam menganalisa hasil wawancaranya sehingga kemudian dapat dengan mudah menarik beberapa kesimpulannya. Selain itu pula, Peneliti juga memakai metode wawancara bebas yang mana harapannya dengan menggunakan metode ini Peneliti bisa dengan bebas menggali dan mencari kemudian dapat memperoleh data secara lebih mendalam. Wawancara dilaksanakan dan ditujukan pada informan yaitu Ulama-ulama di Kabupaten Jember.

---

<sup>86</sup> Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (tpp: PPM,2007), 186.

## 2. Dokumentasi

Yaitu metode mengumpulkan data dengan cara meneliti pada dokumentasi-dokumentasi yang telah ada dan mempunyai relevansi dengan apa-apa yang ada di dalam tujuan penelitian.

### E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang harus dijalani oleh Peneliti di dalam mencari dan menyusun dari hasil wawancaranya dan juga dari hasil perolehan dokumentasi disusun secara sistematis dengan langkah mengorganisasikan data-data ke dalam beberapa kategori, melakukan penjabaran ke dalam setiap unit, membuat sintesa, membuat ke dalam pola, memilah apa saja yang penting dan yang akan dipelajari dan juga menarik kesimpulan sehingga dapat dengan mudah dimengerti baik oleh Peneliti sendiri selaku penulis maupun orang lain selaku pembaca nanti.<sup>87</sup>

Menurut pada jenis data dalam penelitian ini, maka jenin analisis yang akan dipakai adalah analisis data deskriptif kualitatif. Adapun teknik analisis kualitatif yang dipakai dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik analisis data mengikuti *model stake* yang dilakukan dengan cara mencoba untuk membuat perbandingan di antara apa yang sudah terjadi dengan apa yang sudah ditargetkan sebelumnya atau membandingkan dengan yang diharapkan terjadi, yaitu membandingkan antara hasil yang sudah didapatkan dengan standar yang sudah dipakai sebelum-sebelumnya.

Waktu kapan yang dilakukan dalam proses analisis data di dalam

---

<sup>87</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999)



penelitian kualitatif ini adalah di saat proses dalam mengumpulkan data. Adapun Teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yaitu ada 3 langkah, yaitu (1) Kondensasi data (2) penyajian data (3) penarikan kesimpulan.<sup>88</sup> Adapun proses analisa data ini peneliti lakukan dengan cara, setelah Peneliti mendapatkan data yang perolehannya dari memakai metode interview dan juga metode dokumentasi.

#### **F. Keabsahan Data**

Teknik keabsahan data yang hendak dipakai oleh Peneliti dalam penenlitiannya ini adalah teknik triangulasi. Ada jenis triangulasi dalam teknik keabsahan data menurut Denzin dalam Lexy J. Moleong, yaitu:<sup>89</sup>

1. Triangulasi Sumber, yaitu dilakukan melalui langkah pengecekan dari kebenaran sumber-sumber data.
2. Triangulasi Metode yakni dilakukan dengan cara mengecek sejumlah sumber data menggunakan metode yang serupa.

Hal ini peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode sebagai aspek untuk memeriksa data.

#### **G. Tahap-tahap Penelitian**

Pertama, pengajuan judul ke Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, judul yang diajukan dan divalidasi oleh Korprodi adalah Persepsi Ulama Jember dalam Pemaknaan Teks Nusyuz dan Rekontruksinya.

Kedua proses penyusunan proposal penelitian tentang Persepsi Ulama

---


<sup>88</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal 209

<sup>89</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , (Bandung: Reaja Rosdakarya, 2002), 330

Jember dalam Pemaknaan Teks Nusyuz dan Rekontruksinya.

Ketiga, proses penelitian di lapangan dengan mewawancarai Ulama jember.

Keempat, penyusunan skripsi terkait Persepsi Ulama Jember dalam Pemaknaan Teks Nusyuz dan Rekontruksinya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS


#### A. Gambaran Obyek Penelitian

Majelis Ulama Indonesia disingkat MUI merupakan lembaga independen yang mewadahi para ulama, zu'ama dan cendikiawan Islam untuk kemudian masyarakat Islam di Indonesia memperoleh manfaat dari pembimbingan, dan pembinaan beserta pengayoman dari MUI. MUI terbentuk pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriah atau 26 Juli 1975 Masehi di Jakarta. MUI bertugas memberikan bantuan kepada pemerintahan desa terkait kebutuhan masalah untuk umat Islam, seperti mengeluarkan fatwa mengenai halal tidaknya makanan yang dikonsumsi, menentukan benar tidaknya suatu aliran tertentu di dalam agama Islam dan juga perkara lain yang berhubungan tentang hubungan muslim dengan orang di sekitarnya dan lain-lain. Peran MUI ada 3 yaitu :

1. Memperkuat hal-hal keagamaan dengan langkah yang sudah diamanahkan menurut Pancasila yaitu memastikan tetap menjaga ketahanan nasional
2. Ikut berpartisipasi di dalam ikhwal pembangunan kebangsaan
3. Ikut serta dalam mempertahankan keharmonisan antar umat beragama yang ada Negara di Indonesia tercinta.

Dan Tugas MUI ada 7 yaitu :

1. Sebagai pengawalnya para penganut agama Islam
2. Sebagai lembaga yang memberikan edukasi dan bimbingan bagi para penganut agama Islam

- 
3. Sebagai penjaring kader-kader yang lebih baik
  4. Sebagai pemberi solusi atas masalah-masalah keagamaan di dunia Internasional
  5. Sebagai lembaga yang ikut merumuskan konsep-konsep mengenai pendidikan dalam Islam
  6. Sebagai pengawal terhadap adanya konten di media massa
  7. Sebagai organisasi yang mekaskanakan MoU dengan ormas keagamaan.

Mengenai gambaran umum MUI Jember, MUI Kabupaten Jember terletak di Perumahan Gunung Batu Utama Blok F-30 Gumuk Kerang

Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Yang dalam kepengurusannya terdiri dari beberapa komisi yaitu Komisi Fatwa, Komisi Hukum,

Kepengurusan MUI Jember di antaranya:

Ketua MUI Jember terdiri dari:

1. Dr. KH. Abdul Haris, M.Ag
2. Dr. KH. Hamam, M.HI
3. Dr. KH. A. Hamid Pujiono
4. H. Kusno, M.Pd. I
5. KH. Rohmatullah Ali
6. KH. Zainil Ghulam, M.Ag
7. Dr. H. Faisol Nasar Bin Madi, MA.
8. Dr. H. Aminullah Elhady, M.Ag.
9. Dr. KH. Abd. Muis, M.Si
10. H. Muhammad Muslim, M.Sy

11. Drs. H. Ainur Rafik, M.Ag

12. Dr. H. Mustain Billah, M.Pd.I

Sekretaris MUI Jember terdiri dari :

1. Dr. Abd. Wahab Ahmad M.HI

2. Dr. Zainal Anshari, M. Pd. I

3. Dr. M. Dasuki, M. Pd. I

4. Ahmad Badrus Sholihin, M.A.

5. Drs. H. Ali Fauzi

Bendahara MUI Jember terdiri dari:

1. H. Slamet Sulistiyono, SP.

2. Dr. H. Abdul Rokhim, M.E.I.

3. Musyaffa', S.HI.

Kepengurusan Komisi Fatwa terdiri dari

Ketua:

1. KH. Badrut Tamam M.H.I

Sekretaris:

1. Moh Faiz Kurnia Hadi S.Sy, M.H

Anggota-Anggota:

1. KH. Zuhair Sadid, M.Sy

2. Dr. H. Kasman, M.Fil.I

3. K. Mahmudul Huda, M.Pd.I

4. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.

5. Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D

- 
6. K. Ahmad Daerobi
  7. KH. Farijd Jauhari
  8. K. Muhammad Uzaer Damairi, Lc., M.Th.I
  9. Ahmad Zaeni, M.Pd

## **B. Penyajian Data**

Peneliti sudah melakukan penelitian yang disajikan dalam penelitian ini yaitu penelitian yang dilaksanakan di Kabupaten Jember. Peneliti menjabarkan gambaran persepsi anggota komisi fatwa MUI Jember. Peneliti melakukan wawancara kepada ketua MUI Jember, dan Anggota Komisi Fatwa MUI Jember.

### **1. Pendapat Anggota Komisi Fatwa MUI Jember Terkait Pemaknaan**

#### **Teks Nusyuz**

Untuk mengetahui bagaimana persepsi anggota komisi fatwa MUI Jember terkait pemaknaan teks nusyuz, peneliti melakukan wawancara kepada narasumber, dengan narasumber KH Abdul Haris, M.Ag selaku Ketua MUI Jember beliau mengatakan bahwa :

“Nusyuz itu merupakan wacana dalam bab fiqh yang menegaskan bahwa dalam konteks tertentu seorang istri ketika kemudian tidak taat kepada suami atau melakukan hal-hal yang kemudian itu melanggar syariat pada akhirnya hak nafaqohnya itu terputus, akan tetapi dalam konteks seperti ini, maka apa yang kemudian ditegaskan dalam bab fiqh itu tidak sederhana/tidak simple diterapkan apalagi sekarang kemajuan teknologi sudah seperti ini, tantangan kehidupan zaman sekarang seperti ini, apalagi sebuah keluarga yang kemudian sudah mempunyai anak dan seterusnya itu tidak sesederhana itu, bahkan seingat saya ada ulama yang sudah tidak lagi semangat berbicara tentang nusyuz lebih disebabkan karena tugas suami itu banyak teledornya juga, sehingga sekarang itu wacana nusyuz sifatnya hanya teori saja tidak ada yang serius mengikuti secara fiqh dan seorang perempuan misalnya menerima

sebagaimana yang ada dihukum fiqh itu. Jadi nusyuz itu jarang dibicarakan dalam konteks keseharian. Apakah kemudian istrinya itu manut suaminya atau tidak manut suaminya tetapi wacana nusyuz memang jarang dibicarakan karena disebabkan kewajiban-kewajiban seorang suami itu besar”.<sup>90</sup>

Dalam wawancara ini beliau juga mengatakan bahwa:

“Sekarang ini andainya kita mau berbicara konteks nusyuz bagi suami itu tidak ada. Nusyuz itu hanya wanita, wanita itulah yang nusyuz meskipun tadi yang saya katakan itu ada kewajiban-kewajiban yang dalam konteks fiqh juga dituntut oleh fiqh kepada seorang suami. Akan tetapi itu tidak banyak dilakukan sehingga kemudian misalnya seorang istri melakukan gugat cerai karena suami teledor. Jadi kalau istilah nusyuz untuk suami sementara ini saya tidak pernah dengar. Hanya saja kita harus objektif bahwa keteledoran dalam rumah tangga itu tidak hanya terjadi karena keteledoran istri akan tetapi juga karena suami”.

Kemudian menurut Ustadz Faiz Kurnia Hadi, selaku sekretaris komisi fatwa MUI Jember beliau mengatakan bahwa:

“Pengertian nusyuz sama seperti dikitab-kitab, maksudnya nusyuz diartikan sebagai pelanggaran hak dan kewajiban. Jadi suami istri ketika terikat dengan peraturan pernikahan berarti berbicara tentang hak dan kewajiban. Nah hak dan kewajiban kalau datangnya dari seorang istri itu bisa disebut sebagai nusyuz, Misalnya dalam aspek melayani, seorang istri tidak melayani suaminya berarti ia terindikasi marah. Amarah itu tanda-tanda bahwa perempuan mendekati nusyuz. Jadi nusyuz dalam persepsi beliau adalah tindakan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang terjadi dalam ikatan suami istri”.<sup>91</sup>

Selain itu beliau juga menjelaskan terkait nusyuz bagi suami yakni:

“Kalau melihat di dalam Al-Qur’an ada satu ayat yang mengarah nusyuz bagi suami. Cuma kebenarannya itu beliau kurang faham. Dan sepertinya di kitab-kitab salaf nusyuz bagi suami tidak terlalu dibahas. Akan tetapi kalau mengikuti konsep mubadalah. Mubadalah itu hubungan suami istri melalui prinsip kesalingan. Kesalingan itu artinya memungkinkan pelanggaran yang terjadi pada istri juga terjadi pada suami, Selain itu kalau melihat dari surah An-Nisa itu

<sup>90</sup> Abdul Haris, diwawancara oleh penulis, Jember 17 Maret 2024

<sup>91</sup> Faiz Qurnia Hadi, diwawancara oleh penulis, Jember 6 Mei 2024



dan konsep mubadalah seperti halnya indikasinya mengarah ke nusyuz bagi suami.”<sup>92</sup>

Kemudian menurut Ustadz Mahmudul Huda beliau mengatakan bahwa:

“Nusyuz berarti durhakanya seorang istri kepada suami. Jadi secara umum itu ketika istri tidak taat kepada suami itu sudah dikatakan nusyuz karena istri itu berkewajiban taat kepada suami. Sementara meskipun suami wajib di taati bukan berarti harus semena-mena karena suami itu harus menggauli istri dengan baik. Baik itu dengan perkataan dan perbuatan. “Ma’asyirul Hunna Bil Ma’ruf” artinya tidak boleh seenaknya laki laki jadi ada aturannya”.<sup>93</sup>

Lalu beliau juga menjelaskan terkait nusyuz bagi suami bahwasanya:

“Nusyuz bagi suami itu ada, jadi ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa suami bisa dikatakan nusyuz apabila suami tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami, tetapi bukan berarti suami harus taat kepada istri. Jadi apabila istri berbuat baik kepada suami maka timbal baliknya suami berbuat baik kepada istri”.<sup>94</sup>

Menurut Ustadz Faisol, selaku anggota Komisi Fatwa MUI Jember, beliau mengatakan bahwa :

“Pemaknaan teks nusyuz itu sama dengan yang diberikan oleh Ulama’ yang pada intinya nusyuz itu durhakany seorang istri kepada suaminya, disebut demikian karena ia tidak melakukan kewajiban yang mestinya dilakukan dengan ketaatan ”.<sup>95</sup>

Beliau juga menjelaskan terkait nusyuz bagi suami yaitu:

“Sebatas yang beliau ketahui nusyuz bagi suami itu ada, bahkan ada dalam Surah An-Nisa ayat 128 itu yang dipahami sebagai nusyuz seorang suami apalagi sekarang ada teori mubadalah dan kalau kita melihat makna asal dari nusyuz itu I’rodan yakni durhakanya salah satu pihak apa bisa dipastikan tidak melakukan kewajiban itu hanya seorang istri. Nah kalau esensi dalam nusyuz itu adalah pembangkangan terhadap hak dari istri maka menurut saya yang punya hak dan kewajiban itu bukan hanya istri melainkan juga suami. Jadi ketika suami meninggalkan kewajiban-kewajibannya maka ketika itulah terjadi yang namanya nusyuz, dan banyak ulama’

<sup>92</sup> Faiz Qurnia Hadi, diwawancara oleh penulis, Jember 6 Mei 2024.

<sup>93</sup> Mahmudul Huda, diwawancara oleh penulis, Jember 3 Mei 2024

<sup>94</sup> Mahmudul Huda, diwawancarai oleh Penulis, Jember 2024

<sup>95</sup> Muhammad Faisol, diwawancar a oleh penulis, Jember 7 Mei 2024

yang mengatakan bahwa ada istilah nusyuzun zauji atau nusyuznya suami dan itu disandarkan pada Surah An-Nisa ayat 128”.<sup>96</sup>

Selanjutnya menurut ustadz Farid Jauhari beliau mengatakan bahwa:

“Pemaknaan nusyuz menurutnya adalah sudah jelas di dalam definisinya, dalam fiqhnya dan ayat Al-qur’annya. Nusyuz secara bahasa Al-irtifa’ (merasa tinggi) mengapa demikian dikatakan nusyuz seorang perempuan atau seorang laki-laki karena disini ad keluar dari ketaatan soalnya merasa tinggi dan dia tidak harus memenuhi hak orang lain. Nusyuz dalam bahasa gampangnya keluar dari ketaatan secara mutlak. Kalau secara syara’ yakni keluarnya seorang istri dari taat kepada suami dengan merasa tinggi tidak harus memenuhi hak yang wajib diberikan kepada suami atas seorang istri. Namun apa hak-hak suami atas istri ialah istri harus taat kepada suami diselain hal maksiat juga harus menyerahkan dirinya untuk di istimta’ kecuali ada udzur syar’i. Hak suami yaitu istri harus tinggal dirumah, tidak boleh keluar walaupun untuk memenuhi panggilan orang tuanya. Kenapa demikian karena ini merupakan hak suami sebagai balasan atau untuk memenuhi kebutuhan istri. Oleh karena itu istri tidak boleh keluar rumah kecuali atas izin dan ridho suami, serta untuk mencari fatwa atau menanyakan suatu permasalahan yang dia belum faham.”<sup>97</sup>

Kemudian beliau juga menjelaskan terkait nusyuz bagi suami bahwasanya:

“ Nusyuz bagi suami itu ada di dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 128, memang benar bahasa nusyuz di dalam ayat tersebut ialah nusyuz bagi suami. Hanya saja kalau istri nusyuz ketika tidak memenuhi hak suami, sedangkan seorang suami dikatakan nusyuz apabila tidak memenuhi taat kepada Allah. Namun pada dasarnya antara suami maupun istri ini sudah sama-sama ada takziran yang diberikan, kalau istri ketika nusyuz dipisah ranjang, didiamkan, kemudian dipukul, namun dalam pukulannya itu ada katagorinya yakni yang tidak sampai menyakiti. Lalu ketik suami yang nusyuz istri juga punya hak yakni dengan sulu’ dan khulu’.”<sup>98</sup>

Hasil wawancara yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa makna nusyuz didalam fiqh itu ketika istri tidak melakukan taat terhadap suami maka itu telah disebut nusyuz dan nafaqoh suami pada istri menjadi terputus.. Dan permasalahan nusyuz itu tidak terlalu bermasalah. Nusyuz

<sup>96</sup> Muhammad Faisol, diwawancara oleh penulis, Jember 07 Mei 2024

<sup>97</sup> Farid Jauhari, diwawancara oleh penulis, Jember 14 Mei 2024

<sup>98</sup> Farid Jauhari,

secara bahasa itu ialah merasa tinggi atau keluar dari ketaatan, jadi istri dan suami itu mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, kalau hak istri atas suami itu harus taat pada suami kecuali dalam kemaksiatan, kalau hak suami atas istrinya ialah menjelaskan kepada istri jika keluar rumah itu harus atas izin suami. Selain itu juga nusyuz tidak saja terjadi hanya pada istri akan tetapi juga terjadi di suami. Nusyuz bagi suami itu ada dalam Al-Quran surah An-Nisa' ayat 128, nah jadi dalam al quran nusyuz bagi suami itu ada cuman maksud dari ayat tersebut ialah terdapat dalam hak nya jadi kalau istri nusyuz dikarenakan tidak memenuhi hak suami contohnya dalam hak ketaatan, nah kalau suami nusyuz itu apabila ia tidak taat kepada Allah. Akan tetapi dalam hal tersebut komisi fatwa ada perbedaan pendapat yang mana nusyuz bagi suami itu tidak terlalu diperbincangkan lagi karena suami memiliki kewajiban atau tugas yang besar.

## 2. Rekontruksi Pemikiran Anggota Komisi Fatwa MUI Jember

Rekontruksi menurut Anggota Komisi Fatwa MUI Jember menurut KH. Abdul Haris, M.Ag. selaku Ketua MUI Jember, beliau mengatakan bahwa:

“Rekontruksi terjadi karena ada tuntutan. Jadi seandainya kemudian dalam masyarakat tidak ada tuntutan justru letaknya wacana nusyuz sekarang tidak banyak dibicarakan, lebih disebabkan karena memang yang teledor dalam rumah tangga itu tidak hanya kemudian didominasi oleh seorang istri, tetapi seorang suami pun juga seperti itu. Bahkan dalam konteks tertentu”<sup>99</sup>

<sup>99</sup> Abdul Haris, diwawancara oleh penulis, Jember 17 Maret 2024

Kemudian menurut Ustadz Faiz, selaku Sekretaris Komisi Fatwa MUI Jember, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau menurut pandangan dari anggota komisi fatwa MUI Jember, sementara ini beliau belum pernah menemukan atau membaca adanya rekontruksinya. Rekontruksi itu kan membahas tentang pembaharuan, Jadi teori nusyuz yang berjalan untuk saat ini ya seperti itu”.<sup>100</sup>

Menurut pendapat Ustadz Mahmudul Huda beliau mengatakan:

“Untuk pembaharuan secara umum belum ada pembaharuan terkait pemaknaan teks nusyuz karena makna nusyuz yang sudah beliau jelaskan di awal tadi”.<sup>101</sup>

Kemudian menurut Ustadz Faisal beliau mengatakan:

“Rekontruksi itu atas nama Anggota Komisi Fatwa itu belum ada, karena semenjak beliau pertama kali menjadi anggota komisi fatwa sampai sekarang belum menemukan pembaharuan makna dari nusyuz itu sendiri”.<sup>102</sup>

Menurut Ustadz Farid Jauhari beliau mengatakan bahwa:

“Dalam pemaknaan nusyuz itu sudah jelas karena memang dalam fiqh, asbabun nuzul maupun dalam ayat Al-Qur’an ataupun dalam Hadist penjelasannya nusyuz seperti itu. Jadi nusyuz itu memang menitikberatkan kepada istri karena suami itu nanti tanggung jawabnya kepada Allah”.<sup>103</sup>

Hasil wawancara terkait rekontruksi pemaknaan teks nusyuz dapat disimpulkan bahwa nusyuz yang ada dalam pemaknaan kitab fiqh baik itu dari definisinya, dan juga pemaknaan nusyuz dalam ayat Al-Qur’an maupun Hadist sudah sangat jelas. Jadi nusyuz itu memang buat istri karena suami itu memiliki kewajiban yang besar.

<sup>100</sup> M. Faiz Kurnia Hadi, diwawancara oleh penulis, Jember 6 Mei 2024

<sup>101</sup> M. Faiz Kurnia Hadi, diwawancara oleh penulis, Jember 6 Mei 2024

<sup>102</sup> Muhammad Faisal, diwawancara oleh penulis, Jember 7 Mei 2024

<sup>103</sup> Farid Jauhari, diwawancara oleh penulis, Jember 14 Mei 2024

## C. Pembahasan Temuan

### 1. Pendapat Anggota Komisi Fatwa MUI Jember Terkait Pemaknaan Teks Nusyuz

Berdasarkan hasil dalam analisis data ditemukan bahwa nusyuz tidak hanya terjadi pada istri saja akan tetapi juga ada pada suami, namun ada pula anggota komisi fatwa yang berbeda pendapat. Pemaknaan nusyuz pada era kontemporer banyak sekali yang melatarbelakangi adanya persoalan nusyuz diantaranya : adanya teknologi yang semakin canggih, kurangnya pemahaman agama, tingkat pendidikan yang lebih tinggi, komunikasi dan ekonomi.

Munculnya teknologi sekarang ini banyak rumah tangga yang hancur sehingga menimbulkan percecokan yang terus menerus jika tidak bisa menyikapi bagaimana menggunakan atau memanfaatkan teknologi dengan baik, atau bahkan biasanya ada istilah dalam masalah perselingkuhan.

Jika kita sadari pada lingkungan sekitar begitu banyak pasangan yang berumah tangga terjadi percecokan atau nusyuz karena adanya perbedaan tingkat pendidikan yang lebih tinggi sehingga mereka acuh terhadap pasangannya atau semena-mena memperlakukan pasangannya. Hal ini juga terjadi apabila pasangan suami istri kurangnya pemahaman agama sehingga dapat menimbulkan nusyuz karena keduanya tidak mengerti apa hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri. Sehingga bisa juga terjadi ketika seorang suami tidak memahami mengenai konsep

nusyuz bisa saja si suami dapat melakukan tindakan pemukulan yang fatal. Padahal dalam konteks mubadalah yang mana Imam Ibnu Hajar Al-asqallani tidak merekomendasikan menyelesaikan persoalan ini dengan tindakan kekerasan atau pemukulan karena hal tersebut bisa melahirkan sakit hati dan kebencian.

Pemaknaan nusyuz bila dikaitkan dengan era sekarang ini akan berbeda dengan pemaknaan nusyuz di zaman yang telah lalu. Yang mana pada saat itu nusyuz lebih terindikasi kepada istri. Karena istri lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah dan bergantung pada suaminya. Sedangkan pada era sekarang ini kesetaraan wanita khususnya di Indonesia, yang mana seorang istri sudah banyak berkarir di luaran bahkan keadaannya ada yang terbalik yaitu suami lebih dominan yang ada dirumah.

Melihat kondisi nusyuz yang lebih terindikasi kepada istri di zaman dulu bahkan juga cara penyelesaiannya yang tertuang dalam kitab, akhirnya menimbulkan pengetahuan bahwa nusyuz itu dibebankan pada pihak istri karena melalui tiga tahapan sedangkan suami satu tahapan. Akan tetapi pendapat ulama klasik bahkan pakar hukum perkawinan sudah banyak yang menempatkan tindakan nusyuz kepada keduanya.

Dari hasil penelitian ke beberapa anggota komisi fatwa menguatkan pemahaman saya bahwa saat ini tindakan nusyuz harus bisa dipahami oleh suami dan istri. Meskipun ada anggota komisi fatwa yang berpendapat bahwa bila suami melakukan tindakan nusyuz lebih tepat

tidak taat kepada Allah.

Lebih jelasnya makna nusyuz pada zaman sekarang sama saja dengan apa yang ada dalam kitab, hanya saja pada masa sekarang ini terjadinya nusyuz kemungkinan dengan adanya tuntutan-tuntutan seorang istri kepada suami misalnya seorang istri membebani suami dengan sesuatu yang tidak disanggupinya. Sehingga membuat suami stress atau tidak mendapatkan ketenangan.

Kemudian dikembangkan oleh peneliti bahwa tekanan tersebut bisa juga dilakukan oleh suami yang cenderung di dalam rumah atau tidak bekerja. Apabila suami istri tidak ada kesadaran dalam melaksanakan hak dan pemenuhan kewajibannya karena Allah menjadikan keluarga antara suami dan istri dalam bentuk sakinah mawaddah warahmah.

## **2. Rekontruksi Nusyuz Dalam Pemikiran Anggota Komisi Fatwa MUI Jember**

Dalam konsep Qath'I Rekonstruksi di dalam pemaknaan teks nusyuz termasuk teks yang tidak perlu diperbarui, karena sampai saat ini makna ataupun kriteria-kriteria yang terjadi masih sama dengan apa yang ada di dalam kitab-kitab. Karena memang nusyuz itu lebih menitikberatkan kepada istri, walaupun di dalam al-Qur'an terdapat nusyuz bagi suami. Akan tetapi nusyuz suami itu tanggung jawabnya langsung kepada Allah.





**BAB V**  
**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

1. Makna nusyuz secara bahasa adalah *Al-Irtifa'* berarti merasa tinggi. Menurut syara' adalah tindakan keluar dari ketaatannya istri terhadap suaminya karena merasa tidak harus memenuhi hak dan kewajibannya sebagaimana seyogyanya menjadi istri. Jadi suami istri ketika terikat dengan peraturan pernikahan berarti keduanya memiliki hak dan kewajiban, lalu hak dan kewajiban suami ialah memberitahu bahwa seorang istri ketika keluar dari rumahnya maka ia harus mendapat izin dan ridho suami. Kemudian hak dan kewajiban seorang istri ialah harus taat kepada suami selain dalam hal maksiat harus menyerahkan dirinya untuk digauli, kecuali dalam keadaan yang dilarang. Menurut pendapat anggota komisi fatwa MUI Jember terkait nusyuz bagi suami itu ada perbedaan pendapat yang mana nusyuz bagi suami memang ada yang terkandung dalam Al-Qur'an Surah AN-Nisa' ayat 128 dan ada pendapat juga yang menyatakan bahwasanya nusyuz bagi suami itu ada akan tetapi masih terindeksi dan juga tidak terlalu diperbincangkan.
2. Rekonstruksi pemaknaan teks nusyuz menurut anggota Komisi Fatwa MUI Jember tidak ada yang perlu diperbaiki karena makna nusyuz sudah sesuai dengan definisi kitab-kitab fiqh. Walaupun ada nusyuz bagi suami namun tetap tidak bisa diperbarui karena nusyuz memang menitikberatkan kepada istri.

## B. Saran

Berdasarkan dari penelitian yang sudah dilakukan dan ditulis dalam skripsi ini ada beberapa saran yang ingin Peneliti berikan demi mendukung perkembangan keilmuan dizaman yang akan datang diantaranya :

1. Bagi suami istri hendaknya memahami hak dan kewajibannya dalam menjalani kehidupan berumah tangga agar tidak terjadi problematika dan menjadi keluarga yang sakinah
2. Hendaknya bagi suami memahami tata cara penyelesaian bagi istri yang nusyuz terlebih pada pukulan yang dilakukan kepada istri yang nusyuz.

Agar tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan baru dan menerapkan ajaran yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Kodir, Faqihuddin. *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bina Aksara, 1992.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Engineer, Asghar Ali *Matinya Perempuan: Menyingkap Megaskandal Doktri dan Lakilaki, Alih bahasa Akhmad Affandi, cet. I*. Yogyakarta: IRCiSod, 2003.
- Hsukby, Badaruddin. *Dilema Ulama dalam Perubahan Zaman*. Jakarta: Gema Insani Pres, 1995.
- Kountur, Ronny. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. ttp: PPM,2007.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Reaja Rosdakarya, 2002.
- Muhammad Rawas. *Qal'aji, Mu'jam Lughat al-Lughat al-Fuqaha*. Beirut : Darun Nafais, 1988.
- Noor, Syafri Muhammad. *Ketika Istri Berbuat Nusyuz*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz, alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, cet. VI*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Syaikh Muhammad Bin Umar Nawawi. *Syarah Uqud Al-Lijain "Keharmonisan Rumah Tangga"*. Surabaya: Al-Miftah, 2011.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Kaya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Acmad Siddiq Jember 2021*. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

### B. Jurnal

- Ahmad Zuhairus Zaman, B.Sc., M.H.I Hana Nur Nafi'ah. *Konsep Penyelesaian Istri Nusyuz Telaah Kitab Uqud Al-Lujain*. Jurnal Mabahits, Iai Al-Falah As-Sunniyyah. Vol 3.2022.

- Djuaini, *Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Hukum Islam, Uin Mataram. Vol 15. 2016.
- Faizah, Nur. Nusyuz Antara Kekerasan Fisik Dan Seksual. Jurnal Al-Ahwal. IAI Qomaruddin Gresik. Vol 6. 2013
- Ilma, Mughniatul. “*Kontekstualisasi Konsep Nusyuz di Indonesia*”, *Jurnal Pemikiran Keislaman*, Vol. 30, No. 1. Januari-Juni, 2019.
- Misran dan Maya Sari, “*Pengabaian Kewajiban Istri Karena Nusyuz Suami (Studi Penafsiran Imam Thabari Terhadap QS. an-Nisa “:128)*”, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 5, No.2. Juli-Desember 2018.
- Rahmayanti, Nurvita. *Komparasi Pemikiran Wahbah Zuhaili Dan Musdah Mulia Tentang Penyelesaian Nusyuz*. Jurnal Ijmac, UIN Sunan Ampel. Vol 2. 2022
- Rohmadi, Nenang Julir, Al Arkom. *Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Nusyuz Suami*. Jurnal Mu`Asyarah, Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu. Vol 1. 2022.
- Suryani, Zurifah Nurdin. *Kebolehan Suami Memukul Istri Karena Nusyuz (Studi Terhadap Pemahaman Masyarakat Tentang Surat Al-Nisa” Ayat 34 Di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)*. Jurnal El-Afkar, Iain Bengkulu. Vol. 9. 2020.
- Wahyuni, Sri Konsep Nusyuz Dan Kekerasan Terhadap Isteri. Jurnal Al-Ahwal, UIN Sunan Kalijaga. Vol 1. 2008.

### C. Skripsi/Tesis

- Annalia, *Pemahaman Ulama Kontemporer Indonesia tentang Nusyuz dan Penyelesaiannya dalam Surah An-Nisa’ : 34*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulla Jakarta, 2017.
- Chotimah, Chusnul. *Analisis Hukum Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Terhadap Istri Yang Berkarir*. Skripsi UIN Raden Intan Lampung. 2018.
- Dr. Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I. *Rekonstruksi Konsepsi Nusyuz Dan Kontribusinya Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia*. Uin Walisongo Semarang. 2022.
- Hamida, Alvi Aizatin. *Nusyuz Dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Alazhar Dan Tafsir Al-Jāmi” Li Ahkām Al-Qur’ān)*. Skripsi Uin Walisongo, 2022.

- Mazidi, Ahmad Aisyul. *Menelaah Teks Nusyuz Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer serta Rekonstruksi Penormaan dalam Kompilasi Hukum Islam*. Skripsi, Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, 2023.
- Mushodiqin. *Studi Pemikiran Amina Wadud Muhsin Tentang Penyelesaian Nusyuz Yang Dilakukan Oleh Istri*. Skripsi Iain Walisongo Semarang. 2008.
- Nadiyah, Zorana Haqq, *Nusyuz Suami Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili*. Skripsi: UIN Suka Riau, 2023.
- Nur Aziz, Muhammad. *Peran Ulama dalam Perang Sabil di Ambarawa tahun 1945*. Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Putra, Muhammad Fanji. *Konsep Nusyuz (Interpretasi Fikih Klasik, Pertengahan, Dan Modern)*. Skripsi: Uin Syarief Jakarta. 2022.
- Rahayu, Andrik Puji. *Nushuz Vis A Vis Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt)*. Skripsi, Uin Sunan Ampel. 2022.
- Rif'atun, Nikmah. *Nusyuz Suami Terhadap Istri Menurut Fiqh Berspektif Gender Dan Hukum Positif Di Indonesia, (Studi Terhadap Suami Yang Melakukan Nusyuz Di Desa Wates Kabupaten Blitar*. Skripsi: Uin Satu Tulungagung, 2014.
- Riski, Muhammad. *"Nusyuz Perspektif Hukum Islam di Indonesia"*, (Skripsi, Insititut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an, 2017.
- Tamami, Ahmad. *Analisis Terhadap Ketentuan Nusyuz Istri Perspektif Hukum Positif Dan Fiqih*. Skripsi: Uin Syarief. 2022.
- Trijayanti, Wiwit. *"Pemaknaan Nusyuz dalam Pandangan Dosen"*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Wulandari, Indah Dewi. *Rekonsepsi Nusyuz Suami Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia Perspektif Fikih Gender*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, Jember, 2015.
- Wulandari, Hesti. *Nusyuz Suami Dalam Presfiktif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Skripsi Uin Syarif Jakarta 2010.
- Yuliana, Isra. *Hak Nafkah Bagi Isteri Yang Nusyuz Menurut Imam Nawawi*. Tesis: Uin Sultan Syarif Kasim Riau 2021.
- Zulkifli, Farizal. *Pandangan Hukum Islam Tentang Suami Istri Pisah Ranjang Bertahun-Tahun*. Skripsi UIN Raden Intan Lampung. 2022.

D. Kitab/ Terjemahan

Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani. *Bulughal Maram min Jami'i Adillatul Ahkam*. Qahirah: Darul Hadits, 2003.

Al-Imam Abul Fida Ismail. *Tafsir Ibnu Katsir Juz 5*. Pentarjim Bahrhun Abu Bakar. Bandung: Sinar Baru Al-Gensindo, 2014.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019.

Syekh Al-'allamah Muhammad. *Fiqh Idola Terjemahan Fathul Qarib*, Pentarjim Abu Hazim Mubarak. Kediri: Mukjizat, 2019.

Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Al-Islami Wa Adillatuhu*, pentarjim Abdul Hayyie al

Kattani dkk, cet 1, jus 9, (Jakarta: Gema Insani, 2001), al-Asqalani. hadits ke 991.

Al-Imam Abul Fida Ismail. *Tafsir Ibnu Katsir Juz 5*. Pentarjim Bahrhun Abu Bakar. Bandung: Sinar Baru Al-Gensindo, 2014.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R





## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Shirly Munfarikha  
Nim : 205102010019  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini, dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 14 Mei 2024

Saya yang menyatakan,



**Shirly Munfarikha**

**NIM. 20510201001**





## PEDOMAN WAWANCARA

- 1 Bagaimana pendapat panjenengan selaku anggota Komisi Fatwa MUI Jember terkait dengan pemaknaan teks nusyuz?
- 2 Bagaimana pendapat panjenengan terkaitnya rekonstruksi pemaknaan teks nusyuz
- 3 Apakah ada nusyuz bagi suami?
- 4 Bagaimana pendapat ulama' komisi fatwa MUI bahwa ada sebuah ayat al quran yaitu surah an nisa' ayat 128 yang mana tafsirannya mengarah pada nusyuz suami?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)



No : B-680.1/U/11.1/1019/2.1.2024

12 February 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua MUI Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Shirly Munfarikha

NIM : 205102010019

Semester : VIII (Delapan)

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Persepsi MUI Kabupaten Jember Terkait Pemaknaan Teks Nusyuz dan Rekonstruksinya.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,



Wildani Hefni





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
 e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyarah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyarah.uinkhas.ac.id)



**BLANGKO KEGIATAN PENELITIAN**

Nama : Shirly Munfarikha  
 NIM : 205102010019  
 Judul Skripsi : Persepsi MUI Kabupaten Jember Terkait Pemaknaan Teks Nusyuz dan Rekonstruksinya

NO.	Hari/Tgl	Kegiatan	TTD
1.	Ahad, 17 Maret 2024	wawancara ke ketua MUI Jember (Ustadz Haris)	
2.	Jumat, 3 Mei 2024	Wawancara Anggota Komisi Jember (Ustadz Mahmudul Huda)	
3.	Senin, 6 Mei 2024	wawancara Anggota Komisi Jember (sekretaris Komisi fatwa) (Ustadz Feiz)	
4.	Selasa, 7 Mei 2024	Wawancara Anggota Komisi Jember (Ustadz Faisol)	
5.	Selasa, 14 Mei 2024	Wawancara Anggota Komisi Fatwa jember (Ustadz Farid)	
6.			
7.			





## DATA INFORMAN

**1. Nama** : Dr. KH. Abdul Haris, M.Ag  
**TTL** : Jember, 07 Januari 1971  
**Jabatan/Pekerjaan** : Ketua MUI Jember / Dosen dan Pengasuh PP. Al- bidayah

**2. Nama** : Ustadz Mahmudul Huda, S.Ag., M.Pd.  
**TTL** : Jember, 12 Maret 1972  
**Jabatan/Pekerjaan** : Anggota Komisi Fatwa/ Dosen

**3. Nama** : Ustadz Faiz Kurnia Hadi  
**TTL** : Banyuwangi, 09 September 1989  
**Jabatan/Pekerjaan** : Sekretaris Komisi Fatwa MUI Jember / Dosen

**4. Nama** : Dr. Muhammad Faisol, M.Ag.  
**TTL** : Jember, 09 Juni 1977  
**Jabatan/Pekerjaan** : Anggota Komisi Fatwa MUI Jember / Dosen

**5. Nama** : Ustadz Farid Jauhari  
**TTL** : Jember, 08 Juli 1980  
**Jabatan/Pekerjaan** : Anggota Komisi Fatwa MUI Jember / Pengasuh PPHM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**FOTO DOKUMENTASI**



**Wawancara ke Ketua MUI Jember**



**Wawancara ke Sekretaris Komisi Fatwa MUI Jember**





**Wawancara ke Anggota Komisi Fatwa MUI Jember**



**Wawancara ke Anggota Komisi Fatwa MUI Jember**



**Wawancara ke Anggota Komisi Fatwa MUI Jember**  
K I A I H A J I A C H M A D S I D D I Q  
J E M B E R



## BIODATA PENULIS



### A. Identitas diri

Nama : Shirly Munfarikha  
NIM : 205102010019  
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 13 Oktober 2001  
Alamat : Jl Raden Rahmat RT.01 RW.13 Desa Ampel  
Kec. Wuluhan  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Keluarga  
Nomor Hp : 081249366056

### B. Riwayat Pendidikan

TK Muslimat NU 66 (2007-2008)  
MI Full day Excellent Class (2008-2014)  
MTS “Unggulan” Nuris (2014-2017)  
MA “Unggulan” Nuris (2017-2020)  
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2020-2024)

### C. Pengalaman Organisasi

1. Wakil Fatayat Al-Muwasholah Jember (2022-2024)  
2. Sekretaris HAI’AH Tahfidzul Qur’an (2021-2022)